



WALI KOTA MEDAN

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 54 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, DAN SISTEM KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah maka perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dan Sistem Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
13. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, DAN SISTEM KERJA PERANGKAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu Jabatan Pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintahan.
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang Pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Medan.
13. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.
14. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Medan.
15. Dinas adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Medan.
16. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.
17. Badan adalah Badan di lingkungan Pemerintah Kota Medan.
18. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur Pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
19. Kecamatan adalah Bagian wilayah dari Daerah kota yang dipimpin oleh Camat.
20. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Medan.
21. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan.

22. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi, yang selanjutnya disebut RSUD Dr. Pirngadi adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan.
23. Rumah Sakit Umum Daerah H. Bachtiar Djafar, yang selanjutnya disebut RSUD H. Bachtiar Djafar adalah Rumah Sakit Umum Daerah H. Bachtiar Djafar Kota Medan.
24. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas Pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
25. Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan Pelayanan publik serta administrasi Pemerintahan dan Pembangunan.
26. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan Pelayanan Fungsional yang berdasarkan atas keahlian dan keterampilan tertentu.
27. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
28. Jabatan Pelaksana merupakan Bagian dari Jabatan administrasi berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
29. Pelayanan Administratif adalah tugas dan fungsi Sekretariat Daerah selaku unsur staf dalam Pelayanan baik terhadap kegiatan internal Bagian maupun lintas Perangkat Daerah termasuk Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Dinas/badan.
30. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Medan, yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
31. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana Keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
33. Tata Kelola Air, yang selanjutnya disingkat TKA adalah Sub Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang meliputi sumber daya air, air minum, dan air limbah.
34. Koordinator merupakan tugas tambahan kepada pejabat Fungsional ahli madya/Jabatan lainnya sebagai tugas tambahan yang diangkat/ditugaskan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, untuk Mengoordinasikan suatu tugas tertentu sesuai Lingkup tugasnya dengan menggerakkan Tim Kerja, Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana melalui Kepala Dinas, untuk mencapai tujuan Organisasi secara berdaya guna dan berhasil guna.

35. Tim kerja merupakan tugas tambahan kepada pejabat Fungsional/Jabatan lainnya yang diangkat/ditugaskan oleh kepala Perangkat Daerah untuk Mengoordinasikan suatu tugas tertentu sesuai Lingkup tugasnya dengan menggerakkan Jabatan Fungsional dan/Jabatan Pelaksana untuk mencapai tujuan Organisasi secara berdaya guna dan berhasil guna;
36. Sistem Kerja adalah serangkaian prosedur dan tata kerja yang membentuk suatu proses aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
37. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/ atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah;
38. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi;
39. Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak dan imlikasi sebelum dan /atau sesudah ilmu pengetahuan dan teknologi diterapkan;
40. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi kedalam kegiatan perekonomian, inovasi dan/atau difusi ilmu pengetahuan dan teknologi;
41. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik dibidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses;
42. Inovasi adalah hasil Pemikiran, Penelitian Pengembangan, Pengkajian Dan/Atau Penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatann ekonomi dan/atau sosial.

BAB II SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Susunan Perangkat Daerah Kota Medan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan, terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas, terdiri atas:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Dinas kesehatan;
 3. Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi;
 4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang;

5. Satuan Polisi Pamong Praja;
 6. Dinas Sosial;
 7. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 8. Dinas Ketenagakerjaan;
 9. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 10. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan;
 11. Dinas Lingkungan Hidup;
 12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 13. Dinas Perhubungan;
 14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan;
 17. Dinas Pemuda dan Olahraga;
 18. Dinas Pariwisata; dan
 19. Dinas Perpustakaan dan Arsip.
- e. Badan, terdiri atas:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 3. Badan Riset dan Inovasi Daerah;
 4. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 5. Badan Pendapatan Daerah.
 6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- f. Kecamatan, terdiri atas:
1. Kecamatan Medan Sunggal;
 2. Kecamatan Medan Timur;
 3. Kecamatan Medan Tuntungan;
 4. Kecamatan Medan Petisah;
 5. Kecamatan Medan Labuhan;
 6. Kecamatan Medan Barat;
 7. Kecamatan Medan Maimun;
 8. Kecamatan Medan Deli;
 9. Kecamatan Medan Kota;
 10. Kecamatan Medan Denai;
 11. Kecamatan Medan Amplas;
 12. Kecamatan Medan Area;
 13. Kecamatan Medan Helvetia;
 14. Kecamatan Medan Perjuangan;
 15. Kecamatan Medan Selayang;
 16. Kecamatan Medan Tembung;
 17. Kecamatan Medan Baru;
 18. Kecamatan Medan Johor;
 19. Kecamatan Medan Polonia;
 20. Kecamatan Medan Marelan; dan
 21. Kecamatan Medan Belawan.

BAB III
SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD, DAN INSPEKTORAT

Bagian Kesatu
Sekretariat Daerah

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- (2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban membantu Wali Kota dalam Penyusunan Kebijakan dan Pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta Pelayanan administratif.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengoordinasian Penyusunan Kebijakan Daerah;
 - b. Pengoordinasian Pelaksanaan tugas SKPD;
 - c. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah;
 - d. Pelayanan administratif dan pembinaan pegawai ASN pada instansi Daerah; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 4

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
 1. Bagian Tata Pemerintahan:
 - 1) Tim Kerja Lingkup Administrasi Pemerintahan;
 - 2) Tim Kerja Lingkup Administrasi Kewilayahan;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Otonomi Daerah;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat:
 - 1) Tim Kerja Lingkup Bina Mental Spritual;
 - 2) Tim Kerja Lingkup Kesejahteraan Sosial;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Kesejahteraan Masyarakat;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
 3. Bagian Hukum:
 - 1) Tim Kerja Lingkup Perundang-Undangan;
 - 2) Tim Kerja Lingkup Bantuan Hukum;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Dokumentasi dan Informasi;

- 4) Jabatan Fungsional; dan
- 5) Jabatan Pelaksana.
4. Bagian Kerja Sama:
 - 1) Tim Kerja Lingkup Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri;
 - 2) Tim Kerja Lingkup Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Evaluasi Kerja Sama;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahkan:
 1. Bagian perekonomian:
 - 1) Tim Kerja Lingkup pembinaan BUMD dan BLUD;
 - 2) Tim Kerja Lingkup pengendalian dan distribusi perekonomian;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Perencanaan dan Pengawasan ekonomi mikro kecil;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
 2. Bagian Administrasi Pembangunan:
 - 1) Tim Kerja Lingkup Penyusunan Program;
 - 2) Tim Kerja Lingkup Pengendalian Program;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Evaluasi dan Pelaporan;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
 3. Bagian pengadaan barang dan jasa:
 - 1) Tim Kerja Lingkup pengelolaan pengadaan barang dan jasa;
 - 2) Tim Kerja Lingkup Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
 4. Bagian Sumber Daya Alam:
 - 1) Tim Kerja Lingkup Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan;
 - 2) Tim Kerja Lingkup Sumber Daya Alam Pertambangan dan Lingkungan Hidup;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Sumber Daya Alam Energi dan Air;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
- d. Asisten Administrasi Umum, membawahkan:
 1. Bagian Umum:
 - 1) Tim Kerja Lingkup Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 - 2) Tim Kerja Lingkup Perlengkapan;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Rumah Tangga;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
 2. Bagian Organisasi:
 - 1) Tim Kerja Lingkup Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - 2) Tim Kerja Lingkup Pelayanan Publik dan Tatalaksana;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
 3. Bagian protokol dan Komunikasi pimpinan:
 - 1) Sub Bagian Protokol;
 - 2) Tim Kerja Lingkup Komunikasi Pimpinan;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Dokumentasi Pimpinan;

- 4) Jabatan Fungsional; dan
- 5) Jabatan Pelaksana.
- 4. Bagian Perencanaan dan Keuangan:
 - 1) Tim Kerja Lingkup Perencanaan;
 - 2) Tim Kerja Lingkup Keuangan;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Pelaporan;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing masing Jabatan Struktural pada Sekretariat Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Sekretariat DPRD

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur Pelayanan administratif dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Wali Kota atas persetujuan pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.
- (4) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan administratif kesekretariatan dan Keuangan, mendukung Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan Mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyelenggaraan administratif kesekretariatan DPRD;
 - b. Penyelenggaraan administratif Keuangan DPRD;
 - c. Fasilitasi Penyelenggaraan rapat DPRD;
 - d. Penyediaan dan Pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 7

Susunan Organisasi sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Sekretaris DPRD;
- b. Bagian Umum:
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - 2) Tim Kerja Lingkup Rumah Tangga;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Perlengkapan;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
- c. Bagian Program dan Keuangan:
 - 1) Tim Kerja Lingkup Perencanaan dan Penganggaran;
 - 2) Tim Kerja Lingkup Verifikasi;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Akuntansi dan Pelaporan;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
- d. Bagian persidangan dan perundang-undangan:
 - 1) Tim Kerja Lingkup Kajian Hukum Perundang-Undangan;
 - 2) Tim Kerja Lingkup Persidangan dan Risalah;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Humas, Protokol, dan Publikasi;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
- e. Bagian fasilitasi penganggaran dan Pengawasan:
 - 1) Tim Kerja Lingkup Fasilitasi Penganggaran;
 - 2) Tim Kerja Lingkup Fasilitasi Pengawasan;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Kerja Sama dan Aspirasi;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing masing Jabatan Struktural pada Sekretariat DPRD diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Inspektorat

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 9

- (1) Inspektorat merupakan unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur.
- (3) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

- (4) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah dan Perusahaan Umum Daerah.
- (5) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi:
- Perumusan Kebijakan teknis Bidang Pengawasan dan fasilitasi Pengawasan;
 - Pelaksanaan Pengawasan internal terhadap kinerja dan Keuangan melalui audit, reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan kegiatan Pengawasan lainnya;
 - Pelaksanaan Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Wali Kota;
 - Penyusunan laporan hasil Pengawasan;
 - Pelaksanaan Koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - Pengawasan Pelaksanaan Program reformasi birokrasi;
 - Pelaksanaan administratif Inspektorat; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (6) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian Keuangan negara/daerah, Inspektorat melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c tanpa menunggu penugasan dari Wali Kota.
- (7) Dalam hal Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c terdapat indikasi wewenang dan/atau kerugian Keuangan negara/daerah, Inspektur wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (8) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan supervisi kepada Inspektorat dalam menangani laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian Keuangan negara/daerah.
- (9) Pelaksanaan supervisi sebagaimana dimaksud ayat (8) melibatkan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi Pengawasan internal pemerintah.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 10

Susunan Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

- Inspektur,
- Sekretaris, membawahkan:
 - Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
 - Tim Kerja Lingkup Perencanaan;
 - Tim Kerja Lingkup Analisis dan Evaluasi;
 - Jabatan Fungsional; dan
 - Jabatan Pelaksana.
- Inspektur Pembantu I:
 - Jabatan Fungsional Auditor; dan
 - Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.

- d. Inspektur Pembantu II:
 - 1) Jabatan Fungsional Auditor; dan
 - 2) Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.
- e. Inspektur Pembantu III:
 - 1) Jabatan Fungsional Auditor; dan
 - 2) Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.
- f. Inspektur Pembantu IV:
 - 1) Jabatan Fungsional Auditor; dan
 - 2) Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.
- g. Inspektur Pembantu khusus :
 - 1) Jabatan Fungsional Auditor; dan
 - 2) Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional lainnya dan Pelaksana.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural pada Inspektorat diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV DINAS

Bagian Kesatu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 12

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- (4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. Pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan Lingkup tugasnya;
 - e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 13

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 1, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Tim Kerja Lingkup Perencanaan, Keuangan dan BMD;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal:
 - 1) Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 - 2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar:
 - 1) Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 - 2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama:
 - 1) Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 - 2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
- f. Bidang Kebudayaan:
 - 1) Tim Kerja Cagar Budaya dan Permuseuman;
 - 2) Tim Kerja Sejarah dan Tradisi;
 - 3) Tim Kerja Kesenian;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
- g. Bidang Pembinaan Ketenagaan:
 - 1) Seksi PTK Pendidikan Dasar;
 - 2) Seksi PTK Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Tenaga Kebudayaan;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
- h. UPT;
- i. Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal.

Pasal 14

- (1) Pembentukan UPT Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Dinas Kesehatan

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 15

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan.
- (4) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
 - b. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
 - c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
 - d. Pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan Lingkup tugasnya;
 - e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 16

Susunan Organisasi Dinas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 2, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset;
 - 2) Sub Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Umum;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Program, Informasi, dan Hubungan Masyarakat;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Kesehatan masyarakat:
 - 1) Tim Kerja Lingkup Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak;
 - 2) Tim Kerja Lingkup Usia Produktif dan Lansia;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Tata Kelola Kesehatan Masyarakat;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit:
 - 1) Tim Kerja Lingkup Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular;

- 2) Tim Kerja Lingkup Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan;
- 3) Tim Kerja Lingkup Imunisasi, Surveilans dan Kekarantina Kesehatan;;
- 4) Jabatan Fungsional; dan
- 5) Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang Pelayanan kesehatan:
 - 1) Tim Kerja Lingkup Pelayanan Kesehatan Primer;
 - 2) Tim Kerja Lingkup Pelayanan Kesehatan Rujukan;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Tata Kelola, Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
- f. Bidang sumber daya kesehatan:
 - 1) Tim Kerja Lingkup Kefarmasian;
 - 2) Tim Kerja Lingkup Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
 - 3) Tim Kerja Lingkup Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
- g. Rumah Sakit Umum Daerah dan UPT.

Pasal 17

- (1) Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah dan UPT dilaksanakan tersendiri dengan peraturan Wali Kota dan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural pada Dinas Kesehatan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 18

- (1) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan Sumber Daya Air, Air Minum, Air Limbah, Drainase, Jalan dan Jasa Konstruksi.
- (2) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan Sumber Daya Air, Air Minum, Air Limbah, Drainase, Jalan dan Jasa Konstruksi.
- (4) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan Sumber Daya Air, Air Minum, Air Limbah, Drainase, Jalan dan Jasa Konstruksi;
- b. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan Sumber Daya Air, Air Minum, Air Limbah, Drainase, Jalan dan Jasa Konstruksi;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Urusan Pemerintahan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan Sumber Daya Air, Air Minum, Air Limbah, Drainase, Jalan dan Jasa Konstruksi;
- d. Pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan Lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 19

Susunan Organisasi Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 3, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Penyusunan Program;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Sumber Daya Air dan Drainase:
 - 1) Tim Kerja Lingkup Perencanaan SDA dan Drainase;
 - 2) Tim Kerja Lingkup Pembangunan SDA dan Drainase;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Pemeliharaan SDA dan Drainase;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang Bina Marga:
 - 1) Tim Kerja Lingkup Perencanaan Jalan;
 - 2) Tim Kerja Lingkup Pembangunan Jalan;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Pemeliharaan Jalan;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang bina konstruksi:
 - 1) Tim Kerja Lingkup Pengaturan Jasa Konstruksi;
 - 2) Tim Kerja Lingkup Pemberdayaan Jasa Konstruksi;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Pengawasan Jasa Konstruksi;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
- f. Bidang peralatan:
 - 1) Tim Kerja Lingkup Operasional Alat Berat;
 - 2) Tim Kerja Lingkup Operasional Kendaraan Dinas;
 - 3) Tim Kerja Lingkup perbengkelan;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
- g. UPT.

Pasal 20

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam peraturan Wali Kota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural pada Dinas Pekerjaan Umum diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 21

- (1) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan Bangunan/Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Perumahan dan Penataan Ruang, Taman Jalan, Taman Kota, Pohon Perkotaan, Pemakaman, dan Sub Urusan Pertanahan.
- (2) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata dan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan Bangunan/Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Perumahan dan Penataan Ruang, Taman Jalan, Taman Kota, Pohon Perkotaan, Pemakaman, dan Sub Urusan Pertanahan.
- (4) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan Bangunan/Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Perumahan dan Penataan Ruang, Taman Jalan, Taman Kota, Pohon Perkotaan, Pemakaman dan Sub Urusan Pertanahan;
 - b. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan permukiman, Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan Bangunan/Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Perumahan dan Penataan Ruang, Taman Jalan, Taman Kota, Pohon Perkotaan, Pemakaman dan Sub Urusan Pertanahan;
 - c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan permukiman, Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan Bangunan/Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Perumahan dan Penataan Ruang, Taman Jalan, Taman Kota, Pohon Perkotaan, Pemakaman dan Sub Urusan Pertanahan;

- d. Pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan Lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 22

Susunan Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 4, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Bangunan pemerintah:
 - 1) Tim Kerja Lingkup Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - 2) Tim Kerja Lingkup Bangunan pemerintah;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Taman Kota, dan Pemakaman);
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan:
 - 1) Tim Kerja Lingkup Pemetaan;
 - 2) Tim Kerja Lingkup Perencanaan Tata Ruang;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang;
 - 4) Tim Kerja Lingkup Pertanahan;
 - 5) Jabatan Fungsional; dan
 - 6) Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang penataan Bangunan dan lingkungan:
 - 1) Tim Kerja Lingkup Penataan dan Konservasi Bangunan;
 - 2) Tim Kerja Lingkup Teknik Bangunan gedung;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Pengawasan Teknis Bangunan dan Lingkungan;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
- f. UPT.

Pasal 23

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima
Satuan Polisi Pamong Praja

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 24

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
- (4) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
 - b. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
 - c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
 - d. Pelaksanaan administratif satuan polisi pamong praja sesuai dengan Lingkup tugasnya;
 - e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 25

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 5, terdiri atas:

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretaris, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - 1) Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - 2) Seksi Pengamanan dan Pengawasan;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Komunikasi dan kerja sama;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.

- d. Bidang Perlindungan Masyarakat:
 - 1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - 2) Seksi Bina Potensi Masyarakat;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang Penegak Peraturan Perundang-Undangan daerah:
 - 1) Seksi Pengawasan dan Penyelidikan;
 - 2) Seksi penyidikan, Penuntutan dan Barang Bukti;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Pembinaan dan Penyuluhan;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
- f. Bidang Sumber Daya Aparatur:
 - 1) Seksi Pelatihan Dasar;
 - 2) Seksi Data dan Pengembangan;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Teknis Fungsional;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam Dinas Sosial

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 27

- (1) Dinas Sosial merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Sosial.
- (2) Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial.
- (4) Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial;
 - b. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial;
 - c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial;
 - d. Pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan Lingkup tugasnya;
 - e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 28

Susunan Organisasi Dinas sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 6, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Tim Kerja Lingkup Keuangan dan Penyusunan Program;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Perlindungan dan jaminan sosial:
 - 1) Tim Kerja Lingkup Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
 - 2) Tim Kerja Lingkup Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Jaminan Sosial Keluarga;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang rehabilitasi sosial:
 - 1) Tim Kerja Lingkup Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia di Luar Panti dan/atau Lembaga;
 - 2) Tim Kerja Lingkup Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Luar Panti dan/atau Lembaga;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, dan Korban Perdagangan Orang;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin:
 - 1) Tim Kerja Lingkup identifikasi dan penguatan kapasitas;
 - 2) Seksi Tim Kerja Lingkup Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan, dan Penataan Lingkungan;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Kelembagaan, Kepahlawanan, dan Restorasi Sosial;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
- f. UPT.

Pasal 29

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural pada Dinas sosial diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketujuh
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 30

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Sub Urusan Kebakaran.

- (2) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Sub Urusan Kebakaran.
- (4) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Sub Urusan Kebakaran;
 - b. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Sub Urusan Kebakaran;
 - c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Sub Urusan Kebakaran;
 - d. Pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan Lingkup tugasnya;
 - e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 31

Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 7, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang pencegahan:
 - 1) Seksi Pencegahan dan Inspeksi;
 - 2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang pemadam:
 - 1) Seksi Pemadaman Kebakaran;
 - 2) Seksi investigasi Kebakaran dan Penyelamatan;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang penyelamatan:
 - 1) Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran;
 - 2) Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Non Kebakaran;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
- f. Bidang sarana dan prasarana:
 - 1) Seksi Informasi dan Pengolah Data;
 - 2) Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Prasarana;

- 3) Jabatan Fungsional; dan
- 4) Jabatan Pelaksana.
- g. UPT.

Pasal 32

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedelapan Dinas Ketenagakerjaan

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 33

- (1) Dinas Ketenagakerjaan merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Sub Urusan Ketransmigrasian.
- (2) Dinas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Sub Urusan Ketransmigrasian.
- (4) Dinas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Sub Urusan Ketransmigrasian;
 - b. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Sub Urusan Ketransmigrasian;
 - c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Sub Urusan Ketransmigrasian;
 - d. Pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan Lingkup tugasnya;
 - e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 34

Susunan Organisasi Dinas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 8, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum;

- 2) Sub Bagian Keuangan;
- 3) Tim Kerja Lingkup Penyusunan Program;
- 4) Jabatan Fungsional; dan
- 5) Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang pelatihan dan produktivitas:
 - 1) Tim Kerja Lingkup Lembaga dan Instruktur;
 - 2) Tim Kerja Lingkup Sertifikasi;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Produktivitas Tenaga Kerja dan Pemagangan;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang penempatan Tenaga Kerja:
 - 1) Tim Kerja Lingkup Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri;
 - 2) Tim Kerja Lingkup Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Informasi Pasar Kerja dan Ketransmigrasian;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang perselisihan, syarat kerja, dan pengupahan:
 - 1) Tim Kerja Lingkup Perselisihan;
 - 2) Tim Kerja Lingkup Syarat Kerja;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Pengupahan;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
- f. Bidang hubungan industrial, kelembagaan, dan jaminan sosial:
 - 1) Tim Kerja Lingkup Hubungan Industrial;
 - 2) Tim Kerja Lingkup Kelembagaan;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Jaminan Sosial dan Purna Kerja;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
- g. UPT.

Pasal 35

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural pada Dinas Ketenagakerjaan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesembilan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 36

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Sub Urusan Pemberdayaan Masyarakat.

- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Sub Urusan Pemberdayaan Masyarakat.
- (4) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Sub Urusan Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Sub Urusan Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Sub Urusan Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. Pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan Lingkup tugasnya;
 - e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 37

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 9, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Penyusunan Program;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - 1) Tim Kerja Lingkup Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
 - 2) Tim Kerja Lingkup Pemberdayaan Masyarakat;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Kualitas Keluarga dan Data;

- 4) Jabatan Fungsional; dan
- 5) Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak;
 - 1) Tim Kerja Lingkup Pemenuhan Hak Anak;
 - 2) Tim Kerja Lingkup Perlindungan Khusus Anak;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Perlindungan Perempuan;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:
 - 1) Tim Kerja Lingkup Keluarga Berencana dan KIE;
 - 2) Tim Kerja Lingkup Pengendalian Penduduk dan Informasi Pengolahan Data;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Advokasi dan Penggerakan;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
- f. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga:
 - 1) Tim Kerja Lingkup Kesejahteraan dan Bina Keluarga;
 - 2) Tim Kerja Lingkup Ketahanan Remaja;
 - 3) Tim Kerja Lingkup pendayagunaan PLKB/PKB dan IMP;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
- g. UPT.

Pasal 38

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesepuluh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 39

- (1) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang pangan, Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Sub Urusan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang pangan, Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Sub Urusan Perikanan Tangkap dan Perikanan budidaya.

- (4) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang pangan, Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Sub Urusan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya;
 - b. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang pangan, Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Sub Urusan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya;
 - c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang pangan, Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Sub Urusan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya;
 - d. Pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan Lingkup tugasnya;
 - e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 40

Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 10, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Tim Kerja Lingkup Keuangan;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Penyusunan Program;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang ketersediaan, stabilisasi dan kerawanan pangan dan gizi :
 - 1) Tim Kerja Lingkup Ketersediaan dan Cadangan Pangan;
 - 2) Tim Kerja Lingkup Stabilisasi Pasokan, Distribusi dan Harga Pangan;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Kerawanan Pangan dan Gizi;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan:
 - 1) Tim Kerja Lingkup Panganekaragaman Konsumsi Pangan dan Pengembangan Pangan Lokal;
 - 2) Tim Kerja Lingkup Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang Pertanian dan Peternakan:
 - 1) Tim Kerja Lingkup Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - 2) Tim Kerja Lingkup Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Prasarana dan Sarana Pertanian dan Perternakan;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.

- f. Bidang Perikanan :
 - 1) Tim Kerja Lingkup Perikanan Tangkap;
 - 2) Tim Kerja Lingkup Perikanan Budi Daya;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Penguatan Daya Saing Usaha dan Produk;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
- g. Bidang Sistem Informasi dan Perumusan Kebijakan :
 - 1) Tim Kerja Sistem Informasi dan Perumusan Kebijakan Lingkup Pertanian dan Peternakan;
 - 2) Tim Kerja Sistem informasi dan Perumusan Kebijakan Lingkup Perikanan;
 - 3) Tim Kerja Sistem Informasi dan Perumusan Kebijakan Lingkup Ketahanan Pangan;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
- h. UPT.

Pasal 41

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesebelas Dinas Lingkungan Hidup

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 42

- (1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, Sub Urusan Kehutanan dan Sub Urusan Energi Sumber Daya Mineral.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, Sub Urusan Kehutanan dan Sub Urusan Energi Sumber Daya Mineral.
- (4) Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, Sub Urusan Kehutanan dan Sub Urusan Energi Sumber Daya Mineral;
 - b. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, Sub Urusan Kehutanan dan Sub Urusan Energi Sumber Daya Mineral;
 - c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Lingkungan Hidup, Sub Urusan Kehutanan dan Sub Urusan Energi Sumber Daya Mineral;

- d. Pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan Lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 43

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 11, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Perlengkapan dan Umum;
 - 2) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Keuangan;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang tata lingkungan:
 - 1) Tim Kerja Lingkup Inventarisasi, Perlindungan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ;
 - 2) Tim Kerja Lingkup Kajian Dampak Lingkungan;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3:
 - 1) Tim Kerja Lingkup Pengurangan Sampah;
 - 2) Tim Kerja Lingkup Penanganan Sampah;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Limbah B3;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup:
 - 1) Tim Kerja Lingkup Pemantauan Lingkungan;
 - 2) Tim Kerja Lingkup Pencemaran Lingkungan;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Kerusakan Lingkungan;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
- f. Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup:
 - 1) Tim Kerja Lingkup Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
 - 2) Tim Kerja Lingkup Penegakan Hukum Lingkungan;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
- g. UPT.

Pasal 44

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural Dinas Lingkungan Hidup diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Belas
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 45

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - d. Pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan Lingkup tugasnya;
 - e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 46

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 12, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Penyusunan Program;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Pelayanan pendaftaran penduduk:
 - 1) Tim Kerja Lingkup Identitas Penduduk;
 - 2) Tim Kerja Lingkup Pindah Datang Penduduk;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Pendataan Penduduk;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil:
 - 1) Tim Kerja Lingkup Kelahiran;

- 2) Tim Kerja Lingkup Perkawinan dan Perceraian;
- 3) Tim Kerja Lingkup Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan, dan Kematian;
- 4) Jabatan Fungsional; dan
- 5) Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang pengelolaan informasi administrasi Kependudukan:
 - 1) Tim Kerja Lingkup Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - 2) Tim Kerja Lingkup Pengelolaan dan Penyajian Data;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Komunikasi dan Informasi;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
- f. Bidang pemanfaatan data dan inovasi Pelayanan:
 - 1) Tim Kerja Lingkup Kerja Sama;
 - 2) Tim Kerja Lingkup Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Inovasi Pelayanan;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
- g. UPT.

Pasal 47

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Belas Dinas Perhubungan

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 48

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan dan Sub Urusan Penerangan.
- (2) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan dan Sub Urusan Penerangan.
- (4) Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan dan Sub Urusan Penerangan;
 - b. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan dan Sub Urusan Penerangan;
 - c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan dan Sub Urusan Penerangan;

- d. Pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan Lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 49

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 13, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Sarana Prasarana Angkutan dan Penerangan:
 - 1) Seksi Pengujian Sarana;
 - 2) Seksi Pengoperasian Prasarana;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Perencanaan, Pembangunan, Penerangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang lalu lintas dan angkutan:
 - 1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - 2) Seksi Angkutan Jalan;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Laut dan Rel;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang pengembangan, pengendalian, dan keselamatan:
 - 1) Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;
 - 2) Seksi Pengendalian dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
- f. Bidang perparkiran:
 - 1) Seksi Parkir Wilayah I;
 - 2) Seksi Parkir Wilayah II;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Parkir Khusus;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
- g. UPT.

Pasal 50

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural Dinas Perhubungan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat Belas
Dinas Komunikasi Dan Informatika

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 51

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Sub Urusan Statistik dan Sub Urusan Persandian.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Sub Urusan Statistik dan Sub Urusan Persandian.
- (4) Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Sub Urusan Statistik dan Sub Urusan Persandian;
 - b. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Sub Urusan Statistik dan Sub Urusan Persandian;
 - c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Sub Urusan Statistik dan Sub Urusan Persandian;
 - d. Pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan Lingkup tugasnya;
 - e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 52

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 14, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Penyusunan Program;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Komunikasi publik:
 - 1) Tim Kerja Lingkup Media Komunikasi Publik;
 - 2) Tim Kerja Lingkup Kemitraan Komunikasi publik;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Sumber Daya Komunikasi publik;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.

- d. Bidang Statistik dan informasi publik:
 - 1) Tim Kerja Lingkup Pengelolaan Informasi Publik;
 - 2) Tim Kerja Lingkup Analisa Data Sektoral;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Statistik Sektoral;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang teknologi Informatika:
 - 1) Tim Kerja Lingkup Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - 2) Tim Kerja Lingkup Manajemen dan Integrasi Data;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Infrastruktur Jaringan;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
- f. Bidang Persandian:
 - 1) Tim Kerja Lingkup Tata Kelola Persandian;
 - 2) Tim Kerja Lingkup Layanan Persandian;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Monitoring Evaluasi dan Audit Persandian;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
- g. Bidang aplikasi Informatika:
 - 1) Tim Kerja Lingkup Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi;
 - 2) Tim Kerja Lingkup Penyelenggaraan Ekosistem TIK;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Pengembangan Sumber Daya TIK;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
- h. UPT.

Pasal 53

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural pada Dinas Komunikasi dan Informatika diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima Belas Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 54

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- (4) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan Lingkup tugasnya;
 - e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 55

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 15, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2) Tim Kerja Lingkup Keuangan;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Perencanaan dan Program;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
 - c. Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal, mengkoordinir:
 - 1) Tim Kerja Lingkup Tata Kelola dan Penanaman Modal;
 - 2) Tim Kerja Lingkup Pemberdayaan Usaha;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Pemetaan Peluang, Potensi dan Strategi Penanaman Modal;
 - 4) Tim Kerja Lingkup Pengembangan Sistem Penanaman Modal dan PTSP;
 - 5) Tim Kerja Lingkup Promosi Penanaman Modal ;
 - 6) Tim Kerja Lingkup Kerjasama Penanaman Modal;
 - 7) Tim Kerja Lingkup Pengelola Penanaman Modal Dalam Negeri;
 - 8) Tim Kerja Lingkup Fasilitas Penanaman Modal;
 - 9) Tim Kerja Lingkup Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - 10) Tim Kerja Lingkup Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - 11) Jabatan Fungsional; dan
 - 12) Jabatan Pelaksana.
 - d. Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mengkoordinir:
 - 1) Tim Kerja Lingkup Perizinan dasar dan Perizinan Reklame;
 - 2) Tim Kerja Lingkup Perizinan Sektor Perhubungan dan PU;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Perizinan Sektor Pertanian, Perikanan dan Kelautan;
 - 4) Tim Kerja Lingkup Perizinan Sektor Pendidikan;
 - 5) Tim Kerja Lingkup Perizinan Sektor Perdagangan;
 - 6) Tim Kerja Lingkup Perizinan Sektor Ketenagakerjaan;
 - 7) Tim Kerja Lingkup Perizinan Sektor Tenaga Kesehatan;

- 8) Tim Kerja Lingkup Perizinan Sektor Sarana Kesehatan;
 - 9) Tim Kerja Lingkup Perizinan Sektor Industri dan Perizinan lainnya;
 - 10) Tim Kerja Lingkup Penyuluhan Pelayanan Perizinan;
 - 11) Jabatan Fungsional; dan
 - 12) Jabatan Pelaksana.
- e. UPT

- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat membentuk Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan tenaga teknis internal Dinas Lingkup Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan/atau tenaga teknis eksternal Dinas yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Anggota Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan Bidanganya.
- (5) Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis dalam rangka memberikan rekomendasi Perizinan dan nonperizinan.

Pasal 56

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam belas

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 57

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

- (4) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 - b. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 - c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 - d. Pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan Lingkup tugasnya;
 - e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 58

Susunan Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 16, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah:
 - 1) Tim Kerja Lingkup kelembagaan;
 - 2) Tim Kerja Lingkup Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang Perindustrian:
 - 1) Tim Kerja Lingkup Kerjasama dan Promosi Investasi Industri;
 - 2) Tim Kerja Lingkup Pembangunan Sumber Daya Industri;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Industri;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang Perdagangan dan Kemetrolagian:
 - 1) Tim Kerja Lingkup Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri;
 - 2) Tim Kerja Lingkup Kemetrolagian;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Pengembangan Perdagangan Luar Negeri;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
- f. Bidang Sistem Informasi, Perumusan Kebijakan dan Pengawasan:
 - 1) Tim Kerja Sistem Informasi, Perumusan Kebijakan dan Pengawasan Lingkup Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - 2) Tim Kerja Sistem Informasi, Perumusan Kebijakan dan Pengawasan Lingkup Lingkup Perindustrian;
 - 3) Tim Kerja Sistem Informasi, Perumusan Kebijakan dan Pengawasan Lingkup Lingkup Perdagangan dan Kemetrolagian;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.

g. UPT.

Pasal 59

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketujuh belas Dinas Pemuda Dan Olahraga

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 60

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga.
- (2) Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga.
- (4) Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 - b. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 - c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 - d. Pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan Lingkup tugasnya;
 - e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 61

Susunan Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 17, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Tim Kerja Lingkup Keuangan;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Penyusunan Program;

- 4) Jabatan Fungsional; dan
- 5) Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Layanan Kepemudaan:
 - 1) Tim Kerja Lingkup Penyadaran Pemuda;
 - 2) Tim Kerja Lingkup Pemberdayaan Pemuda;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Pengembangan Pemuda;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang Pembudayaan Olahraga:
 - 1) Tim Kerja Lingkup Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;
 - 2) Tim Kerja Lingkup Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Penghargaan Olahraga;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga:
 - 1) Tim Kerja Lingkup Pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Tenaga Keolahragaan;
 - 2) Tim Kerja Lingkup Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Standarisasi Olahraga;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
- f. Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan:
 - 1) Tim Kerja Lingkup Sarana dan Prasarana Pemuda;
 - 2) Tim Kerja Lingkup Sarana dan Prasarana Olahraga;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Kemitraan Pemuda dan Olahraga;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
- g. UPT.

Pasal 62

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural pada Dinas Pemuda dan Olahraga diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedelapan belas Dinas Pariwisata

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 63

- (1) Dinas Pariwisata merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata.
- (2) Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata.

- (4) Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
- Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata;
 - Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata;
 - Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata;
 - Pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan Lingkup tugasnya;
 - Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 64

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 18, terdiri atas:

- Kepala Dinas;
- Sekretaris, membawahkan:
 - Sub Bagian Umum;
 - Tim Kerja Lingkup Keuangan dan Penyusunan Program;
 - Jabatan Fungsional; dan
 - Jabatan Pelaksana.
- Bidang destinasi dan industri Pariwisata:
 - Tim Kerja Lingkup Pengembangan Daya Tarik Wisata;
 - Tim Kerja Lingkup Pengembangan Kawasan Pariwisata;
 - Tim Kerja Lingkup Pengembangan Industri Pariwisata;
 - Jabatan Fungsional; dan
 - Jabatan Pelaksana.
- Bidang pemasaran Pariwisata;
 - Tim Kerja Lingkup Strategi Pemasaran dan Brand Pariwisata;
 - Tim Kerja Lingkup Promosi Pariwisata;
 - Tim Kerja Lingkup Riset dan Analisis Data Pariwisata;
 - Jabatan Fungsional; dan
 - Jabatan Pelaksana.
- Bidang ekonomi kreatif;
 - Tim Kerja Lingkup Riset, Edukasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Infrastruktur;
 - Tim Kerja Lingkup Akses Permodalan dan Pemasaran;
 - Tim Kerja Lingkup Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah;
 - Jabatan Fungsional; dan
 - Jabatan Pelaksana.
- UPT.

Pasal 65

- Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural pada Dinas Pariwisata diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesembilan belas
Dinas Perpustakaan dan Arsip

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 66

- (1) Dinas Perpustakaan dan Arsip merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan.
- (2) Dinas Perpustakaan dan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Perpustakaan dan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan.
- (4) Dinas Perpustakaan dan Arsip dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
 - b. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
 - c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
 - d. Pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan Lingkup tugasnya;
 - e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 67

Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 19, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Tim Kerja Lingkup Keuangan;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Penyusunan Program;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Pengembangan Koleksi, Layanan, dan Konservasi Bahan Pustaka:
 - 1) Tim Kerja Lingkup Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka;
 - 2) Tim Kerja Lingkup Layanan Otomasi dan Kerja Sama;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Konservasi Bahan Pustaka;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.

- d. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca:
 - 1) Tim Kerja Lingkup Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan;
 - 2) Tim Kerja Lingkup Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan:
 - 1) Tim Kerja Lingkup Pembinaan Perangkat Daerah, Perusahaan Daerah, Organisasi Masyarakat, Organisasi Politik, dan Masyarakat;
 - 2) Tim Kerja Lingkup Pengawasan Perangkat Daerah, Perusahaan Daerah, Organisasi Masyarakat, Organisasi Politik, dan Masyarakat;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kearsipan;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
- f. Bidang Pengelolaan dan Layanan Pemanfaatan Arsip:
 - 1) Tim Kerja Lingkup Pengelolaan Arsip;
 - 2) Tim Kerja Lingkup Akuisisi, Pengelolaan, dan Preservasi Arsip; dan
 - 3) Tim Kerja Lingkup Layanan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kearsipan.
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana
- g. UPT.

Pasal 68

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural pada Dinas Perpustakaan dan Arsip diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V BADAN

Bagian Kesatu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 69

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah.

- (4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyusunan Kebijakan teknis Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan Pelaksanaan tugas dukungan teknis Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - d. pembinaan teknis Penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 70

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 1, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Penyusunan Program;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah:
 - 1) Tim Kerja Lingkup Perencanaan dan Pendanaan;
 - 2) Tim Kerja Lingkup Data dan Informasi;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia:
 - 1) Tim Kerja Lingkup Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 2) Tim Kerja Lingkup sosial dan Kemasyarakatan;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Pemerintahan dan Perlindungan Masyarakat;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam:
 - 1) Tim Kerja Lingkup Pengembangan Dunia Usaha;
 - 2) Tim Kerja Lingkup Pangan, Pertanian, dan Sumber Daya Alam;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Keuangan, Investasi, dan Pariwisata;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
- f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - 1) Tim Kerja Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan I;
 - 2) Tim Kerja Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan II;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan III;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
- g. UPT.

Pasal 71

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural pada badan Perencanaan Pembangunan Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 72

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Lingkup Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Lingkup Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan Kebijakan teknis Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - c. Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan Pelaksanaan tugas dukungan teknis Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - d. pembinaan teknis Penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Lingkup Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 73

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 2, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, membawahkan:

- 1) Sub Bagian Umum;
- 2) Sub Bagian Keuangan;
- 3) Tim Kerja Lingkup Penyusunan Program;
- 4) Jabatan Fungsional; dan
- 5) Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi:
 - 1) Tim Kerja Lingkup Pengadaan dan Pemberhentian;
 - 2) Tim Kerja Lingkup Data dan Informasi;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Fasilitasi Profesi ASN;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang Mutasi dan Promosi:
 - 1) Tim Kerja Lingkup Mutasi;
 - 2) Tim Kerja Lingkup Kepangkatan;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Pengembangan Karir;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang Pengembangan Aparatur:
 - 1) Tim Kerja Lingkup Pelatihan Penjenjangan dan Sertifikasi;
 - 2) Tim Kerja Lingkup Pelatihan Teknis dan Fungsional;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Pengembangan Kompetensi;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
- f. Bidang Penilaian Aparatur:
 - 1) Tim Kerja Lingkup Kinerja;
 - 2) Tim Kerja Lingkup Disiplin;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Penghargaan;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
- g. UPT.

Pasal 74

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Badan Riset dan Inovasi Daerah

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 75

- (1) Badan Riset dan Inovasi Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Lingkup Penelitian dan Pengembangan meliputi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah.
- (2) Badan Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Badan Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan Pembangunan Daerah disegala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.
- (4) Badan Riset dan Inovasi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
- Pelaksanaan Kebijakan, Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan serta Invensi dan Inovasi di Daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah disegala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai pancasila;
 - Penyusunan Perencanaan, Program, Anggaran, Kelembagaan dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
 - Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang Riset dan Inovasi, Kerjasama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan dan penelitaian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
 - Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang Riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
 - Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
 - Pelaksanaan pembangunan pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
 - Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/ organisasi penelitian lainnya di daerah;
 - Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
 - Pelaksanaan administrasi Badan; dan
 - Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 76

Susunan Organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 3, terdiri atas:

- Kepala Badan.
- Sekretaris, membawahkan:
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Tim Kerja Lingkup Keuangan dan Penyusunan Program;
 - Jabatan Fungsional; dan

- 4) Jabatan Pelaksana.
- c. Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional untuk Pelaksanaan Kebijakan, Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, mengkoordinir:
 - 1) Tim Kerja Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan lingkup Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - 2) Tim Kerja Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan lingkup Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana;
 - 3) Tim Kerja Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan lingkup Ekonomi;
 - 4) Tim Kerja Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan lingkup Sosial dan Budaya;
 - 5) Tim Kerja Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan lingkup Kependudukan;
 - 6) Tim Kerja Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan lingkup Pemberdayaan Masyarakat;
 - 7) Jabatan Fungsional; dan
 - 8) Jabatan Pelaksana.
- d. Koordinator Lingkup Pelaksanaan Kebijakan, Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Inovasi dan Inovasi, mengkoordinir:
 - 1) Tim Kerja Inovasi dan Inovasi lingkup Pemerintahan;
 - 2) Tim Kerja Inovasi dan Inovasi lingkup Pembangunan;
 - 3) Tim Kerja Inovasi dan Inovasi lingkup Kemasyarakatan;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
- e. UPT.

Pasal 77

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural pada Badan Riset dan Inovasi Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat Badan Keuangan dan Aset Daerah

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 78

- (1) Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Lingkup Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Lingkup Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

- (4) Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
- Penyusunan Kebijakan teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - Pelaksanaan tugas dukungan teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan Pelaksanaan tugas dukungan teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - pembinaan teknis Penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Lingkup Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 79

Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 4, terdiri atas:

- Kepala Badan;
- Sekretaris, membawahkan:
 - Sub Bagian Umum;
 - Tim Kerja Lingkup Keuangan;
 - Tim Kerja Lingkup Penyusunan Program;
 - Jabatan Fungsional; dan
 - Jabatan Pelaksana.
- Bidang Perencanaan Anggaran:
 - Sub Bidang Anggaran I;
 - Sub Bidang Anggaran II;
 - Tim Kerja Lingkup Anggaran III;
 - Jabatan Fungsional; dan
 - Jabatan Pelaksana.
- Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah:
 - Sub Bidang Perbendaharaan I;
 - Sub Bidang Perbendaharaan II;
 - Tim Kerja Lingkup Kas Daerah;
 - Jabatan Fungsional; dan
 - Jabatan Pelaksana.
- Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan:
 - Sub Bidang Pembukuan;
 - Sub Bidang Pelaporan;
 - Tim Kerja Lingkup Pengolahan Data dan Informasi;
 - Jabatan Fungsional; dan
 - Jabatan Pelaksana.
- Bidang Aset dan Investasi:
 - Sub Bidang Pendataan dan Inventarisasi Aset;
 - Sub Bidang Pembiayaan dan Investasi;
 - Tim Kerja Lingkup Pengendalian dan Pengawasan Aset;
 - Jabatan Fungsional; dan
 - Jabatan Pelaksana.
- UPT.

Pasal 80

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural pada badan Keuangan dan Aset Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima
Badan Pendapatan Daerah

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 81

- (1) Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Lingkup Keuangan Daerah yang berkaitan dengan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Lingkup Keuangan Daerah yang berkaitan dengan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (4) Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan Kebijakan teknis Keuangan Daerah yang berkaitan dengan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis Keuangan Daerah yang berkaitan dengan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - c. Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan Pelaksanaan tugas dukungan teknis Keuangan Daerah yang berkaitan dengan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - d. pembinaan teknis Penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Lingkup Keuangan Daerah yang berkaitan dengan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 82

Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 5, terdiri atas:

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretaris, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum;

- 2) Tim Kerja Lingkup Keuangan;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Penyusunan Program;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang PBJT Jasa Perhotelan, Makanan, dan Minuman, Kesenian dan Hiburan:
- 1) Sub Bidang PBJT Makanan dan Minuman;
 - 2) Sub Bidang PBJT Hotel dan Hiburan;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Pembukuan, Pelaporan dan Tunggakan;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang PBJT Parkir, Tenaga Listrik, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet:
- 1) Sub Bidang Reklame
 - 2) Sub Bidang PBJT Parkir, Listrik dan Air Tanah;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Pembukuan, Pelaporan dan Tunggakan;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Bumi Bangunan:
- 1) Sub Bidang Pajak Bumi Bangunan;
 - 2) Sub Bidang Bea Perolahan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
 - 3) Tim Kerja Lingkup Pembukuan, Pelaporan dan Tunggakan;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
- f. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pajak, Retribusi Daerah, OPSEN PKB Dan BBNKB:
- 1) Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan, Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah;
 - 2) Sub Bidang OPSEN PKB DAN BBNKB;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Hukum dan Publikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
- g. UPT.

Pasal 83

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural pada Badan Pendapatan Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 84

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan Kebijakan teknis Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - c. Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan Pelaksanaan tugas dukungan teknis Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - d. pembinaan teknis Penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Lingkup Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 85

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 6 terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2) Tim Kerja Lingkup Program dan Anggaran;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Keuangan;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa:
 - 1) Tim Kerja Lingkup Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - 2) Tim Kerja Lingkup Bela Negara dan Karakter Bangsa;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang Politik Dalam Negeri:
 - 1) Tim Kerja Lingkup Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;
 - 2) Tim Kerja Lingkup Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan:
 - 1) Tim Kerja Lingkup Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
 - 2) Tim Kerja Lingkup Organisasi Kemasyarakatan;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
- f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik:
 - 1) Tim Kerja Lingkup Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
 - 2) Tim Kerja Lingkup Penanganan Konflik;

- 3) Jabatan Fungsional; dan
- 4) Jabatan Pelaksana.
- g. UPT.

Pasal 86

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketujuh Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 87

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana Daerah
- (4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :
 - a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan Wali Kota dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan Penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. Melaksanakan Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Wilayah Kota Medan;
 - f. Melaporkan Penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Wali Kota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan dan penetapan Kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif, dan efisien;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh; dan
 - c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 88

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 7, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Tim Kerja Lingkup Keuangan;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Penyusunan Program;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan:
 - 1) Tim Kerja Lingkup Pencegahan;
 - 2) Tim Kerja Lingkup Kesiapsiagaan;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan:
 - 1) Tim Kerja Lingkup Kedaruratan;
 - 2) Tim Kerja Lingkup Logistik;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan:
 - 1) Tim Kerja Lingkup Rehabilitasi;
 - 2) Tim Kerja Lingkup Rekonstruksi;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana
- f. UPT.

Pasal 89

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI KECAMATAN

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Pasal 90

- (1) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
 - b. Mengoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Mengoordinasikan upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
 - e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana Pelayanan Umum;
 - f. Mengoordinasikan Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
 - g. Membina dan mengawasi Penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
 - h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di Kecamatan; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (5) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibantu oleh perangkat Kecamatan.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 91

- (1) Susunan organisasi masing-masing Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, terdiri atas:
 - a. Camat;
 - b. Sekretaris, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum; dan
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program.

- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- g. Seksi Sarana dan Prasarana Wilayah; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural pada Kecamatan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII KELURAHAN

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 93

- (1) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantu Camat dalam:
 - a. Melaksanakan kegiatan Pemerintahan Kelurahan;
 - b. Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Melaksanakan Pelayanan Masyarakat;
 - d. Memelihara Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas Pelayanan Umum;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 94

- (1) Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, terdiri atas:
 - a. Kecamatan Medan Sunggal, terdiri atas:
 - 1. Kelurahan Sunggal;
 - 2. Kelurahan Lalang;
 - 3. Kelurahan Tanjung Rejo;
 - 4. Kelurahan Babura;
 - 5. Kelurahan Sei Kambing B; dan
 - 6. Kelurahan Simpang Tanjung.
 - b. Kecamatan Medan Timur, terdiri atas:
 - 1. Kelurahan Durian;
 - 2. Kelurahan Sidodadi;
 - 3. Kelurahan Gaharu;
 - 4. Kelurahan Gang Buntu;

5. Kelurahan Glugur Darat I;
 6. Kelurahan Glugur Darat II;
 7. Kelurahan Pulo Brayan Darat I;
 8. Kelurahan Pulo Brayan Darat II;
 9. Kelurahan Pulo Brayan Bengkel;
 10. Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Baru; dan
 11. Kelurahan Perintis.
- c. Kecamatan Medan Tuntungan, terdiri atas:
1. Kelurahan Laucih;
 2. Kelurahan Mangga;
 3. Kelurahan Sidomulyo;
 4. Kelurahan Namo Gajah;
 5. Kelurahan Simalingkar B;
 6. Kelurahan Baru Ladang Bambu;
 7. Kelurahan Kemenangan Tani;
 8. Kelurahan Tanjung Selamat; dan
 9. Kelurahan Simpang Selayang.
- d. Kecamatan Medan Petisah, terdiri atas:
1. Kelurahan Sekip;
 2. Kelurahan Petisah Tengah;
 3. Kelurahan Sei Sikambing D;
 4. Kelurahan Sei Putih Barat;
 5. Kelurahan Sei Putih Tengah;
 6. Kelurahan Sei Putih Timur I; dan
 7. Kelurahan Sei Putih Timur II.
- e. Kecamatan Medan Labuhan, terdiri atas:
1. Kelurahan Besar;
 2. Kelurahan Martubung;
 3. Kelurahan Sei Mati;
 4. Kelurahan Nelayan Indah;
 5. Kelurahan Pekan Labuhan; dan
 6. Kelurahan Tangkahan.
- f. Kecamatan Medan Barat, terdiri atas:
1. Kelurahan Silalas;
 2. Kelurahan Kesawan;
 3. Kelurahan Sei Agul;
 4. Kelurahan Karang Berombak;
 5. Kelurahan Pulo Brayan; dan
 6. Kelurahan Glugur Kota.
- g. Kecamatan Medan Maimun, terdiri atas:
1. Kelurahan Aur;
 2. Kelurahan Jati;
 3. Kelurahan Hamdan;
 4. Kelurahan Sei Mati;
 5. Kelurahan Suka Raja; dan
 6. Kelurahan Kampung Baru.
- h. Kecamatan Medan Deli, terdiri atas:
1. Kelurahan Mabar;
 2. Kelurahan Mabar Hilir;
 3. Kelurahan Titi Papan;
 4. Kelurahan Tanjung Mulia;
 5. Kelurahan Tanjung Mulia Hilir; dan
 6. Kelurahan Kota Bangun.
- i. Kecamatan Medan Kota, terdiri atas:
1. Kelurahan Masjid;
 2. Kelurahan Sitirejo I;

3. Kelurahan Sudirejo I;
 4. Kelurahan Sudirejo II;
 5. Kelurahan Sei Rengas I;
 6. Kelurahan Pandu Hulu I;
 7. Kelurahan Kotamatsum III;
 8. Kelurahan Teladan Timur;
 9. Kelurahan Teladan Barat;
 10. Kelurahan Pusat Pasar;
 11. Kelurahan Pasar Baru; dan
 12. Kelurahan Pasar Merah Barat.
- j. Kecamatan Medan Denai, terdiri atas:
1. Kelurahan Denai;
 2. Kelurahan Binjai;
 3. Kelurahan Medan Tenggara;
 4. Kelurahan Tegal Sari Mandala I;
 5. Kelurahan Tegal Sari Mandala II; dan
 6. Kelurahan Tegal Sari Mandala III.
- k. Kecamatan Medan Amplas, terdiri atas:
1. Kelurahan Amplas;
 2. Kelurahan Sitirejo II;
 3. Kelurahan Sitirejo III;
 4. Kelurahan Harjosari I;
 5. Kelurahan Harjosari II;
 6. Kelurahan Timbang Deli; dan
 7. Kelurahan Bangun Mulya.
- l. Kecamatan Medan Area, terdiri atas:
1. Kelurahan Sukaramai I;
 2. Kelurahan Sukaramai II;
 3. Kelurahan Tegal Sari I;
 4. Kelurahan Tegal Sari II;
 5. Kelurahan Tegal Sari III;
 6. Kelurahan Kotamatsum I;
 7. Kelurahan Kotamatsum II;
 8. Kelurahan Kotamatsum IV;
 9. Kelurahan Pandau Hulu II;
 10. Kelurahan Sei Rengas II;
 11. Kelurahan Sei Rengas Permata; dan
 12. Kelurahan Pasar Merah Timur.
- m. Kecamatan Medan Helvetia, terdiri atas:
1. Kelurahan Dwi Kora;
 2. Kelurahan Helvetia;
 3. Kelurahan Helvetia Timur;
 4. Kelurahan Helvetia Tengah;
 5. Kelurahan Tanjung Gusta;
 6. Kelurahan Cinta Damai; dan
 7. Kelurahan Sei Sikambing C.
- n. Kecamatan Medan Perjuangan, terdiri atas:
1. Kelurahan Tegal Rejo;
 2. Kelurahan Pahlawan;
 3. Kelurahan Pandau Hilir;
 4. Kelurahan Sei Kera Hulu;
 5. Kelurahan Sei Kera Hilir I;
 6. Kelurahan Sei Kera Hilir II;
 7. Kelurahan Sidorame Timur;
 8. Kelurahan Sidorame Barat I; dan
 9. Kelurahan Sidorame Barat II.

- o. Kecamatan Medan Selayang, terdiri atas:
 - 1. Kelurahan Beringin;
 - 2. Kelurahan Tanjung Sari;
 - 3. Kelurahan Asam Kumbang;
 - 4. Kelurahan Padang Bulan Selayang I;
 - 5. Kelurahan Padang Bulan Selayang II; dan
 - 6. Kelurahan Sempakata.
 - p. Kecamatan Medan Tembung dengan tipe a, terdiri dari:
 - 1. Kelurahan Tembung;
 - 2. Kelurahan Indra Kasih;
 - 3. Kelurahan Bantan;
 - 4. Kelurahan Bantan Timur;
 - 5. Kelurahan Sidorejo;
 - 6. Kelurahan Sidorejo Hilir; dan
 - 7. Kelurahan Bandar Selamat.
 - q. Kecamatan Medan Baru, terdiri atas:
 - 1. Kelurahan Darat;
 - 2. Kelurahan Babura;
 - 3. Kelurahan Merdeka;
 - 4. Kelurahan Titi Rante;
 - 5. Kelurahan Petisah Hulu; dan
 - 6. Kelurahan Padang Bulan.
 - r. Kecamatan Medan Johor, terdiri atas:
 - 1. Kelurahan Suka Maju;
 - 2. Kelurahan Gedung Johor;
 - 3. Kelurahan Titi Kuning;
 - 4. Kelurahan Kuala Bekala;
 - 5. Kelurahan Kedai Durian; dan
 - 6. Kelurahan Pangkalan Masyhur.
 - s. Kecamatan Medan Polonia, terdiri atas:
 - 1. Kelurahan Anggrung;
 - 2. Kelurahan Polonia;
 - 3. Kelurahan Sari Rejo;
 - 4. Kelurahan Suka Dame; dan
 - 5. Kelurahan Madras Hulu.
 - t. Kecamatan Medan Marelan, terdiri atas:
 - 1. Kelurahan Terjun;
 - 2. Kelurahan Tanah Enam Ratus;
 - 3. Kelurahan Rengas Pulau;
 - 4. Kelurahan Labuhan Deli; dan
 - 5. Kelurahan Paya Pasir.
 - u. Kecamatan Medan Belawan, terdiri atas:
 - 1. Kelurahan Bagan deli;
 - 2. Kelurahan Belawan I;
 - 3. Kelurahan Belawan II;
 - 4. Kelurahan Belawan Bahari;
 - 5. Kelurahan Belawan Bahagia; dan
 - 6. Kelurahan Belawan Sicanang.
- (2) Susunan Organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Lurah;
 - b. Sekretaris;
 - c. Seksi Tata Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Pembangunan; dan

- f. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 95

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural pada Kelurahan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII STAF AHLI

Pasal 96

- (1) Staf Ahli Wali Kota, terdiri atas:
 - a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan; dan
 - c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
- (2) Staf Ahli Wali Kota berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf Ahli Wali Kota diangkat dari PNS yang memenuhi persyaratan.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Staf Ahli Wali Kota ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 97

Staf Ahli Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Wali Kota sesuai keahliannya.

BAB IX ESELONISASI

Pasal 98

- (1) Sekretaris Daerah merupakan Jabatan Struktural Eselon II.a atau Jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Asisten, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, dan Staf Ahli Wali Kota, merupakan Jabatan Struktural Eselon II.b atau Jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Kepala Bagian, Sekretaris pada Dinas/Badan/Inspektorat/Satuan Polisi Pamong Praja, Inspektur Pembantu, dan Camat merupakan Jabatan Struktural Eselon III.a atau Jabatan administrator.
- (4) Kepala Bidang pada Dinas/Badan/Satuan Polisi Pamong Praja, dan Sekretaris pada Kecamatan merupakan Jabatan Struktural Eselon III.b atau Jabatan administrator.
- (5) Lurah, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Inspektorat/Dinas/Badan/Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Sub

Bidang, Kepala Seksi, dan Kepala UPT Dinas/Badan merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

- (6) Sekretaris pada Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Dinas/Badan, dan Kepala Sub Bagian pada Kecamatan merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.
- (7) Eselonisasi Jabatan Struktural pada RSUD Dr. Pirngadi dan RSUD H. Bachtiar Djafar mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan.

BAB X SISTEM KERJA

Bagian Kesatu Struktur Organisasi Dalam Pelaksanaan Sistem Kerja

Pasal 99

- (1) Struktur Organisasi pada pelaksanaan Sistem Kerja sebagai berikut :
 - a. Sekretariat Daerah adalah sebagaimana Lampiran I
 - b. Sekretariat DPRD adalah sebagaimana Lampiran II
 - c. Inspektorat adalah sebagaimana Lampiran III
 - d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagaimana Lampiran IV;
 - e. Dinas Kesehatan adalah sebagaimana Lampiran V;
 - f. Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi adalah sebagaimana Lampiran VI;
 - g. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang adalah sebagaimana Lampiran VII;
 - h. Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagaimana Lampiran VIII;
 - i. Dinas Sosial adalah sebagaimana Lampiran IX;
 - j. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah sebagaimana Lampiran X;
 - k. Dinas Ketenagakerjaan adalah sebagaimana Lampiran adalah sebagaimana Lampiran XI;
 - l. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagaimana Lampiran XII;
 - m. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan adalah sebagaimana Lampiran XIII;
 - n. Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagaimana Lampiran XIV;
 - o. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagaimana Lampiran XV;
 - p. Dinas Perhubungan adalah sebagaimana Lampiran XVI;
 - q. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagaimana Lampiran XVII;
 - r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagaimana Lampiran XVIII;
 - s. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan adalah sebagaimana Lampiran XIX;
 - t. Dinas Pemuda dan Olahraga adalah sebagaimana Lampiran XX;
 - u. Dinas Pariwisata adalah sebagaimana Lampiran XXI; dan
 - v. Dinas Perpustakaan dan Arsip adalah sebagaimana Lampiran XXII
 - w. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagaimana Lampiran XXIII;

- x. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagaimana Lampiran XXIV;
 - y. Badan Riset dan Inovasi Daerah adalah sebagaimana Lampiran XXV;
 - z. Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagaimana Lampiran XXVI;
 - aa. Badan Pendapatan Daerah adalah sebagaimana Lampiran XXVII;
 - bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagaimana Lampiran XXVIII;
 - cc. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagaimana Lampiran XXIX;
 - dd. Kecamatan adalah sebagaimana Lampiran XXX;
 - ee. Kelurahan adalah sebagaimana Lampiran XXXI.
- (2) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan tugas dan tanggung jawab Perangkat Daerah sebagaimana ayat (1) dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis, Proses Bisnis, Rencana Kegiatan, dan Sasaran Kinerja Pegawai.
 - (3) Rencana Kegiatan dirumuskan dalam kegiatan tahunan untuk menentukan tugas, tanggung jawab, peran dan target capaian yang akan dipenuhi oleh ASN yang dicantumkan dalam SKP, mulai dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, Dan Pelaksana.
 - (4) Untuk optimalisasi hasil kerja Perangkat Daerah maka Pelaksanaan Rencana Kegiatan dibagi dalam beberapa Tim Kerja dan setiap tim kerja diketuai oleh Jabatan Fungsional atau Jabatan Pelaksana yang memiliki kemampuan dan ditugaskan oleh Kepala Perangkat Daerah.
 - (5) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas masing masing bertindak selaku Pejabat Penilai Kinerja secara berjenjang terhadap ASN yang menjadi bawahan langsung berdasarkan peraturan perundang undangan.
 - (6) Pejabat Fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT Sekolah/Kepala UPT Puskesmas menjadi pejabat penilai terhadap jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada unit kerja yang dipimpinnya berdasarkan peraturan perundang undangan.

Bagian Kedua Pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi

Pasal 100

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan mengutamakan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik melalui pemanfaatan aplikasi SPBE yang terintegrasi dalam mendukung sistem kerja Perangkat Daerah.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa aplikasi umum berbagi pakai dan digunakan pada setiap Perangkat Daerah.
- (3) Pemanfaatan aplikasi SPBE sebagai media informasi dan komunikasi secara terpadu dikoordinasikan oleh Perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi terkait komunikasi dan informatika melalui tim

koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Proses Bisnis

Pasal 101

- (1) Penyusunan Proses Bisnis merupakan acuan bagi Pemerintah Kota untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien dalam unit kerja, lintas unit kerja, dan/atau lintas Perangkat Daerah dalam mencapai visi, misi, dan tujuan Organisasi;
- (2) Ruang lingkup Proses Bisnis sebagaimana ayat (1) meliputi seluruh kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana organisasi maka sistem kerja dibangun oleh Perangkat Daerah harus sinkron antara satu dengan lainnya, dan apabila terdapat ketidaksinkronan maka dilakukan perbaikan dan pengembangan proses bisnis;
- (3) Perbaikan dan pengembangan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan dengan penyesuaian standar operasional prosedur.
- (4) Perbaikan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap:
 - a. peta proses
 - b. peta subproses;
 - c. peta relasi;
 - d. peta lintas fungsi; dan/atau
 - e. peta level 1 dan turunannya dan/atau sesuai dengan metode yang digunakan.
- (5) Penyusunan peta proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Tim Kerja

Paragraf 1 Umum

Pasal 102

- (1) Dalam rangka efisiensi, efektivitas, daya guna, dan hasil guna Pelaksanaan tugas maka pada Perangkat Daerah dibawah Jabatan administrator dibentuk Tim Kerja, dengan susunan dan jumlah sebagaimana diuraikan pada susunan Organisasi masing masing Perangkat Daerah.
- (2) Tim kerja sebagaimana ayat (1) dipimpin oleh Ketua Tim dan anggotanya berasal dari Jabatan fungsional dan Jabatan Pelaksana dengan jumlah anggota secara proporsional.
- (3) Ketua Tim Kerja diutamakan Jabatan Fungsional yang memiliki Jenjang

Jabatan yang lebih tinggi dan dapat berasal dari Jabatan Pelaksana berdasarkan keahlian dan ketrampilan yang dibutuhkan pada Tim Kerja.

- (4) Ketua Tim Kerja diangkat dan ditetapkan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah secara objektif dan kompetensi yang dibutuhkan.
- (5) Uraian tugas Tim Kerja diatur dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah dengan mengacu pada tugas dan fungsi Jabatan administrator dan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Paragraf 2

Koordinator dan Tim Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 103

- (1) Dalam rangka efisiensi, efektivitas, daya guna, dan hasil guna Pelaksanaan tugas Perangkat Daerah pada Dinas/Badan dibentuk Tim Kerja.
- (2) Ketua Tim Kerja diutamakan Jabatan Fungsional hasil penyetaraan Jabatan dan dapat juga berasal dari Jabatan Fungsional lainnya atau Jabatan Pelaksana berdasarkan keahlian dan ketrampilan yang dibutuhkan pada Tim Kerja.
- (3) Koordinator dan Ketua Tim Kerja diangkat oleh Kepala Dinas/Badan secara objektif dan kompetensi yang dibutuhkan.
- (4) Uraian tugas Koordinator dan Tim Kerja diatur dan ditetapkan oleh Kepala Dinas/Badan dengan mengacu pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Bagian Kelima

Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Pasal 104

- (1) Pada masing-masing Perangkat Daerah dapat ditetapkan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Jabatan fungsional dan Pelaksana berkedudukan dibawah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Tugas dan fungsi Jabatan Fungsional mengacu kepada butir-butir kegiatan yang ditetapkan oleh instansi pembina Jabatan Fungsional.
- (4) Disamping melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana ayat (3) Jabatan Fungsional juga melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Pimpinan.
- (5) Tugas dan fungsi Jabatan Fungsional/Jabatan Pelaksana merupakan penjabaran teknis dari tugas Jabatan Administrator dan/atau Jabatan Pengawas, disusun secara objektif dan sistematis serta diselaraskan dengan ketentuan Jabatan Pelaksana.

- (6) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional/Pelaksana ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan setelah didahului dengan proses analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan, oleh masing masing Perangkat Daerah.
- (7) Setiap Perangkat Daerah melaksanakan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang dilakukan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk menentukan kebutuhan dan Beban Kerja Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (8) Kedudukan Jabatan Fungsional maksimal sampai dengan jenjang Madya dan Jabatan Pelaksana yang berada di bawah Jabatan Administrator dan bertindak selaku Pejabat Penilai Kinerja, secara Struktural dipimpin oleh Jabatan Administrator, sedangkan Pelaksanaan tugas dan fungsi dipimpin oleh Ketua Tim Kerja.
- (9) Kedudukan Jabatan Fungsional sampai dengan maksimal jenjang Muda dan Jabatan Pelaksana yang berada dibawah Jabatan Pengawas, secara Struktural dan dalam Pelaksanaan tugas dan fungsi dipimpin oleh Jabatan Pengawas dan bertindak sebagai Pejabat Penilai Kinerja.
- (10) Kebutuhan jenjang Jabatan Fungsional adalah maksimal jenjang Madya, dan apabila ditentukan lain oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional, dapat sampai dengan jenjang Ahli Utama setelah adanya rekomendasi teknis dari instansi Pembina Jabatan Fungsional dimaksud berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Keenam
Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)

Pasal 105

- (1) Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan peraturan Wali Kota ini juga mempedomani Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah/pemerintah provinsi berupa undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan/keputusan menteri, peraturan/keputusan kepala lembaga pemerintah non kementerian, peraturan daerah, peraturan/keputusan kepala daerah, standar operasional prosedur, dan standar lainnya;
- (2) Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dijabarkan lebih rinci oleh perangkat daerah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, dengan prinsip dasar bahwa pelaksanaan tugas menjadi lebih efisien, efektif, berdaya guna dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat;

Bagian Ketujuh
Koordinasi Antar Perangkat Daerah

Pasal 106

- (1) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah bahwa fungsi Sekretaris Daerah terdiri dari :

- a. Pengoordinasian Penyusunan Kebijakan Daerah;
 - b. Pengoordinasian Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - c. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah;
 - d. Pelayanan Administratif dan Pembinaan Pegawai ASN pada Instansi Daerah; dan
 - e. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Bahwa para Asisten, para Kepala Bagian dan para Kepala Sub Bagian adalah membantu tugas dan fungsi Sekretaris Daerah.
- (3) Bahwa dalam fungsi pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah maka para Asisten, para Kepala Bagian, para Kepala Sub Bagian secara hirarki dan sesuai kewenangannya melaksanakan telaahan/kajian, rapat-rapat untuk tersajikannya rumusan kebijakan Lingkup daerah dalam bentuk norma prosedur standar kriteria sebagai penjabaran atas peraturan Perundang-Undangan untuk menjadi pedoman teknis bagi perangkat daerah.
- (4) Bahwa dalam fungsi pengoordinasian satuan kerja perangkat daerah maka para Asisten, para Kepala Bagian, para Kepala Sub Bagian secara hirarki dan sesuai kewenangannya melaksanakan telaahan/kajian, rapat-rapat untuk mengidentifikasi rumusan kebijakan yang telah terbentuk dan rumusan kebijakan yang seyogyanya dibentuk untuk terselenggaranya tugas dan fungsi perangkat daerah menjadi lebih berdayaguna, berhasilguna, bersinergi, dan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Bahwa dalam fungsi pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah maka para Asisten, para Kepala Bagian, para Kepala Sub Bagian secara hirarki dan sesuai kewenangannya melaksanakan monitoring dan evaluasi secara terukur dengan menggunakan instrumen ilmiah untuk dapat mengidentifikasi dan mengukur tingkat keberhasilan maupun deviasi pelaksanaan kebijakan daerah pada dinas.
- (6) Untuk melaksanakan fungsi koordinasi bahwa para Asisten pada prinsipnya mencakup seluruh perangkat daerah, namun untuk efisiensi dan efektivitas maka fungsi koordinasi Asisten dilakukan pemilahan sebagai berikut :
- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mengoordinasikan pada prinsipnya seluruh perangkat daerah dan/atau urusan pemerintahan, terutama bidang kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kecamatan dan/atau kelurahan, kesehatan/rumah sakit umum, pendidikan, sosial, keagamaan, tenaga kerja, kebudayaan, pemberdayaan perempuan dan kemasyarakatan, pengendalian penduduk dan KB, transmigrasi, kebakaran, bencana, pemuda dan olahraga, perpustakaan dan kearsipan, pertanahan, dan perangkat daerah yang dinilai dibutuhkan dan memiliki keterkaitan.
 - 1) Bagian Tata Pemerintahan mengoordinasikan pada prinsipnya seluruh perangkat daerah terutama antara lain kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kecamatan dan/atau kelurahan.

- 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat mengoordinasikan pada prinsipnya seluruh perangkat daerah terutama antara lain keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat, sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pendidikan, kepemudaan dan olahraga.
 - 3) Bagian Hukum mengoordinasikan seluruh perangkat daerah yang terkait dengan legal drafting, bantuan hukum, dan dokumentasi dan informasi hukum.
 - 4) Bagian kerjasama mengoordinasikan seluruh perangkat daerah yang terkait dengan kerjasama dalam negeri, luar negeri, dan evaluasi.
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, mengoordinasikan pada prinsipnya seluruh perangkat daerah dan/atau urusan pemerintahan yang terkait dengan perekonomian dan pembangunan terutama bidang perindustrian, perdagangan, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, perhubungan, pekerjaan umum dan tata ruang, perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan, pertanian dan kelautan, ketahanan pangan, perusahaan umum daerah, koperasi, usaha kecil dan mikro, pariwisata, kesehatan, pengadaan barang dan jasa dan perangkat daerah yang dinilai dibutuhkan dan memiliki keterkaitan.
- 1) Bagian Perekonomian mengoordinasikan pada prinsipnya seluruh perangkat daerah yang terkait dengan ekonomi, terutama antara lain perindustrian, perdagangan, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, ketahanan pangan, perusahaan umum daerah, koperasi, usaha kecil dan mikro, pariwisata, kesehatan, pertanian.
 - 2) Bagian Administrasi Pembangunan mengoordinasikan pada prinsipnya seluruh perangkat daerah yang terkait dengan pembangunan, terutama antara lain perhubungan, pekerjaan umum dan tata ruang, perumahan dan kawasan permukiman.
 - 3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mengoordinasikan seluruh perangkat daerah yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa.
 - 4) Bagian Sumber Daya Alam mengoordinasikan pada prinsipnya seluruh perangkat daerah yang terkait dengan pembangunan, terutama antara lain sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup, dan sumber daya alam energi dan air.
- c. Asisten Administrasi Umum, mengoordinasikan pada prinsipnya seluruh perangkat daerah dan/atau urusan pemerintah yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang perencanaan, keuangan, kepegawaian, organisasi, pelaporan/pengawasan, penelitian dan pengembangan, sekretariat DPRD, Staf Ahli, komunikasi dan informatika, persandian, statistik.
- (7) Administrasi persuratan yang akan diteruskan kepada wali kota/wakil wali kota dan Sekretaris Daerah melalui Asisten dilaksanakan pada dasarnya melalui Asisten Administrasi Umum, kecuali hal – hal yang terkait dengan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, dan bidang perekonomian dan pembangunan melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dengan memperhatikan hal yang paling pokok/dominan dari isi surat dan menyesuaikannya dengan pemilahan koordinasi.

- (8) Program dan kegiatan bagian pada Sekretariat Daerah diarahkan pada hal-hal yang sifatnya perumusan kebijakan seperti kajian, penyusunan draf norma prosedur standar dan kriteria, hal-hal yang bersifat koordinasi seperti rapat koordinasi, sosialisasi peraturan terkini, forum konsultasi publik, FGD, fasilitasi penyusunan draf peraturan, hal-hal yang bersifat monitoring seperti penilaian, *Reward and Punishment*, dan hal-hal lain yang memiliki substansi tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.
- (9) Untuk kegiatan yang sifatnya teknis operasional bukan menjadi kegiatan Sekretariat Daerah, dan jika dinilai memiliki keterkaitan tugas dan fungsi koordinasi maka dapat dikoordinasikan dengan perangkat daerah untuk ditampung menjadi kegiatan Dinas/Badan yang dikoordinasikan.
- (10) Untuk memelihara dan terjaganya tugas dan fungsi Sekretariat Daerah selaku unsur staf, maka pelaksanaan tugas dan fungsi diharuskan untuk memiliki Standar Operasional Prosedur yang jelas, terukur, dan kredibel.
- (11) Koordinasi antara Sekretariat Daerah dan Perangkat Daerah harus dilaksanakan secara intensif agar terjalin hubungan kerja yang optimal dan terhindar dari duplikasi program dan kegiatan, dan apabila terdapat potensi duplikasi maka yang menjadi prioritas adalah program dan kegiatan Perangkat Daerah selaku unsur pelaksana dan/atau unsur penunjang urusan pemerintahan.
- (12) Dalam melaksanakan tugas maka Sekretariat Daerah dan jajarannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah.
- (13) Seketaris Daerah dan Pejabat struktural wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.
- (14) Seketaris Daerah dan Pejabat Struktural bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (15) Seketaris Daerah dan Pejabat Struktural wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan tepat pada waktunya.
- (16) Setiap laporan yang diterima oleh Seketaris Daerah dan Pejabat Struktural dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (17) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (18) Dalam melaksanakan tugas bahwa Seketaris Daerah dan Pejabat Struktural memberikan bimbingan kepada bawahan masing-masing dan wajib mengadakan rapat berkala.

- (19) Dalam koordinasi pelaksanaan tugas yang terkait dengan perencanaan, maka Sekretaris Daerah dan Pejabat Struktural diharuskan untuk bersinergi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan untuk terselenggaranya pelaksanaan koordinasi secara efisien dan efektif.
- (20) Dalam hal pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan penilaian internal pada sekretariat daerah, maka sekretaris daerah dan pejabat struktural diharuskan untuk bersinergi dengan Inspektorat Kota Medan untuk terselenggaranya pelaksanaan tugas secara efisien dan efektif.
- (21) Untuk terlaksananya tugas dan fungsi pengendalian, evaluasi dan penilaian internal pada sekretariat daerah, maka sekretaris daerah dan pejabat struktural merumuskan instrumen penilaian yang kredibel (dapat dipertanggungjawabkan), akseptabel (dapat atau pantas diterima), reliabel (mendapatkan hasil yang sama pada setiap pengujian yang dilakukan), dan unsur-unsur yang dievaluasi/dinilai minimal meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang digali dari peraturan Perundang-Undangan, dengan membandingkan apa yang seharusnya berdasarkan atas peraturan Perundang-Undangan (*das sollen*) dengan apa yang senyatanya dilakukan perangkat daerah (*das sein*).
- (22) Dalam hal pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan penilaian internal pada sekretariat daerah dilaksanakan minimal satu kali dalam satu tahun.
- (23) Hasil pengendalian, evaluasi dan penilaian internal pada sekretariat daerah dapat dijadikan sebagai bahan bagi Wali Kota dan sekretaris daerah untuk melakukan pembinaan, pemberian penghargaan, dan penghukuman (*Reward and Punishment*) terhadap Aparatur Sipil Negara pada sekretariat daerah

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 107

- (1) Peraturan Wali Kota Medan terkait masing masing Rincian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Medan sepanjang susunan organisasi, tugas dan fungsi masih selaras dan tidak bertentangan dengan peraturan Wali Kota ini, dinyatakan masih tetap berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan Wali Kota Medan terkait Optimalisasi dan Daya Guna Hasil Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Peta Jabatan, dan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Medan khususnya yang terkait Jabatan Pelaksana/Jabatan Fungsional pada Perangkat Daerah yang merupakan turunan dari peraturan Wali Kota ini, masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Penyelarasan dan pemutakhiran Lampiran I dan II pada Peraturan Wali Kota Medan terkait Optimalisasi Hasil Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan dan Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Medan.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 108

Keputusan Pengangkatan ASN dalam Jabatan Struktural yang Nomenklaturanya sama dengan peraturan Wali Kota ini, dinyatakan masih tetap berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 109

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 110

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 31 Desember 2024

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

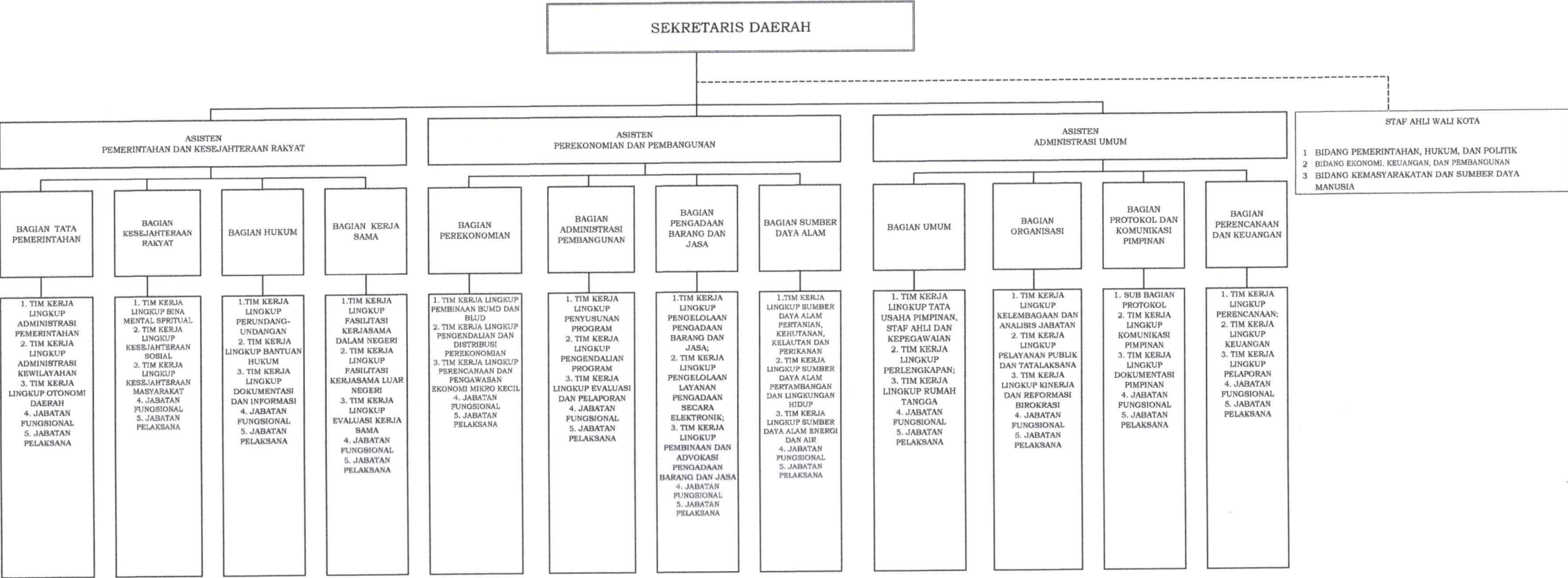
TOPAN OBAJA PUTRA GINTING

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2024 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN



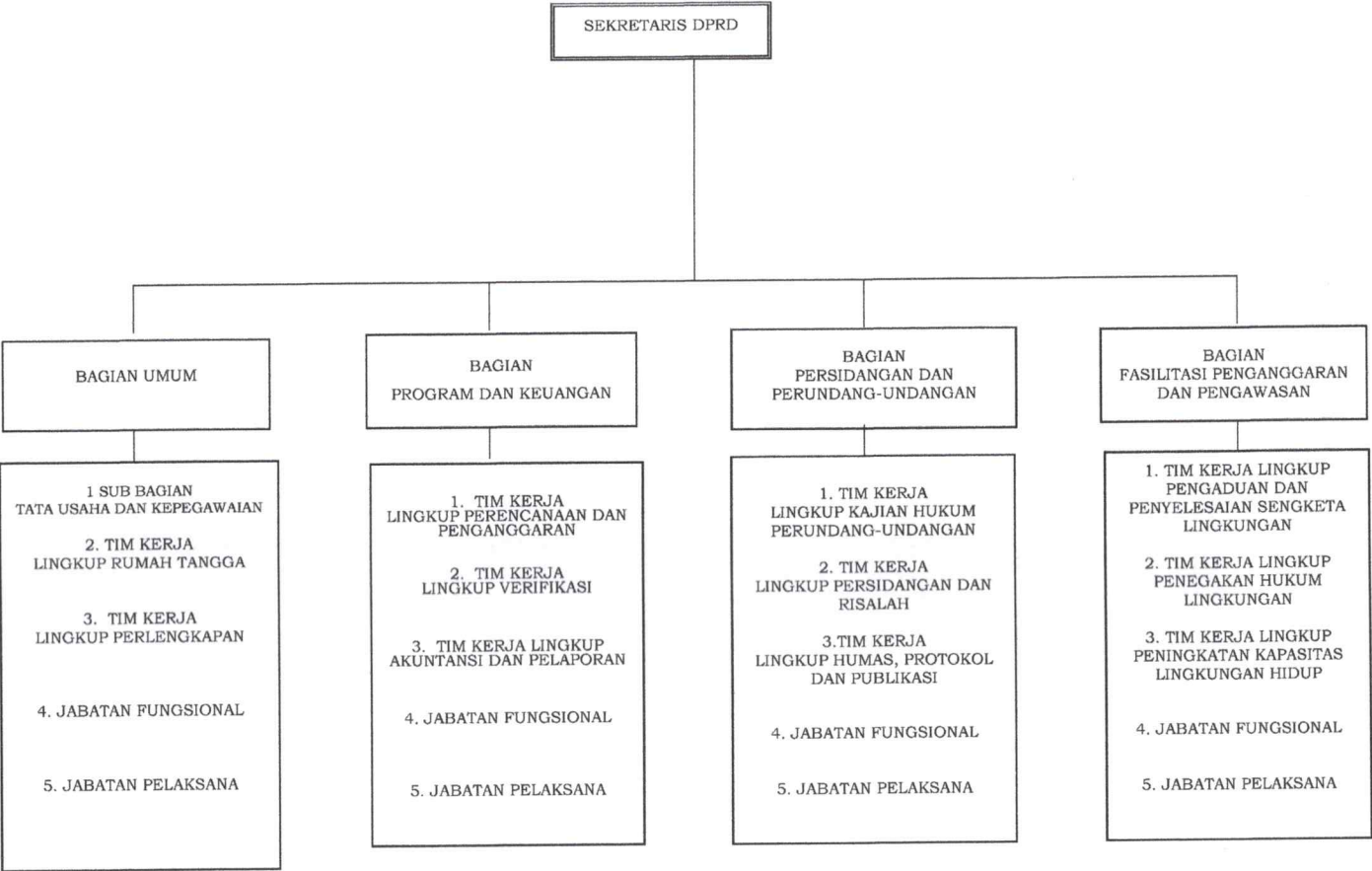
JUNAIDI SANJAYA, S.H., M.H.
Penata Tk.I/III.d
NIP 198006162011011007



WALI KOTA MEDAN,
ttd
MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Pt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

JUNALDI SANJAYA, S.H., M.H.
Penata Tk. I/III.d
NIP 198906162011011007



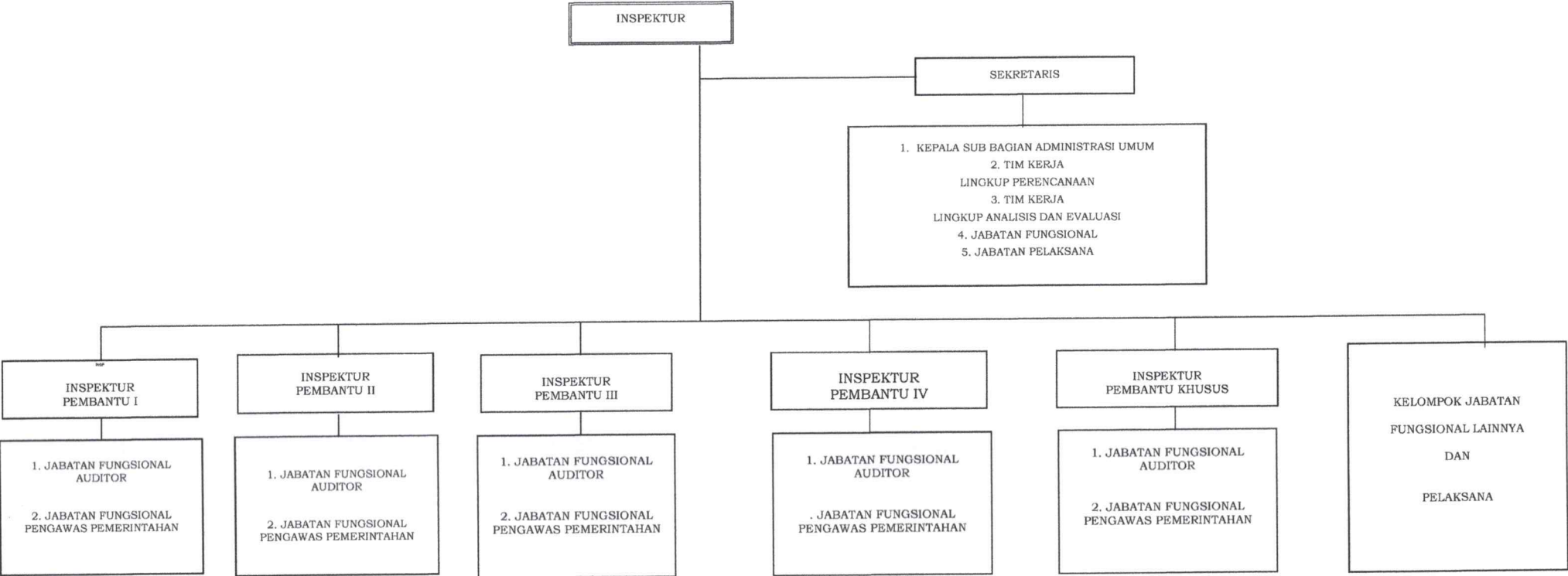
WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

JUNALDI SANJAYA, S.H., M.H.
Penata Tk.I/III.d
NIP 198006162011011007

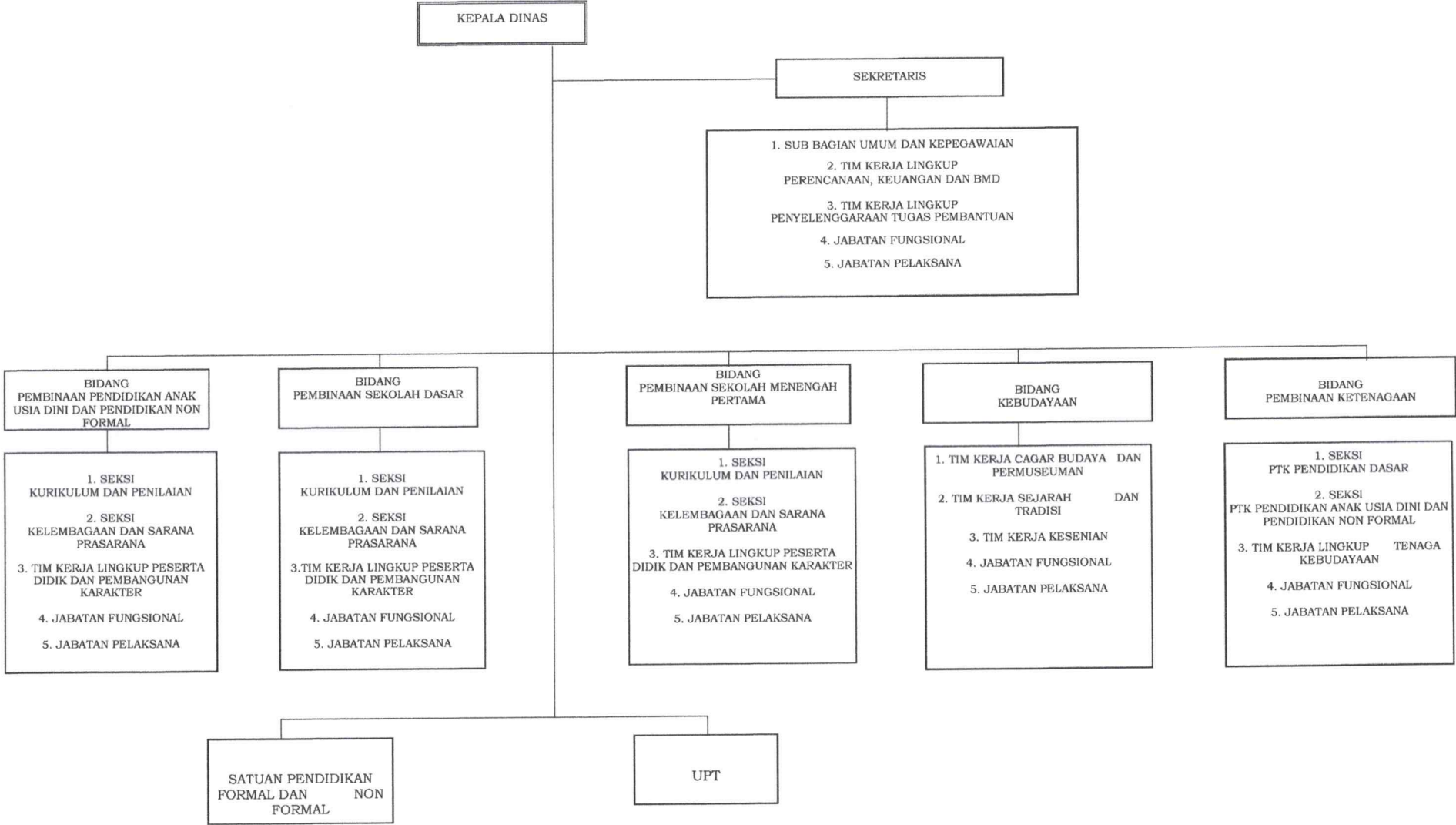


Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

JUNALDI SANJAYA, S.H., M.H.
Penata Tk.I/III.d
NIP 198006162011011007

WALI KOTA MEDAN,

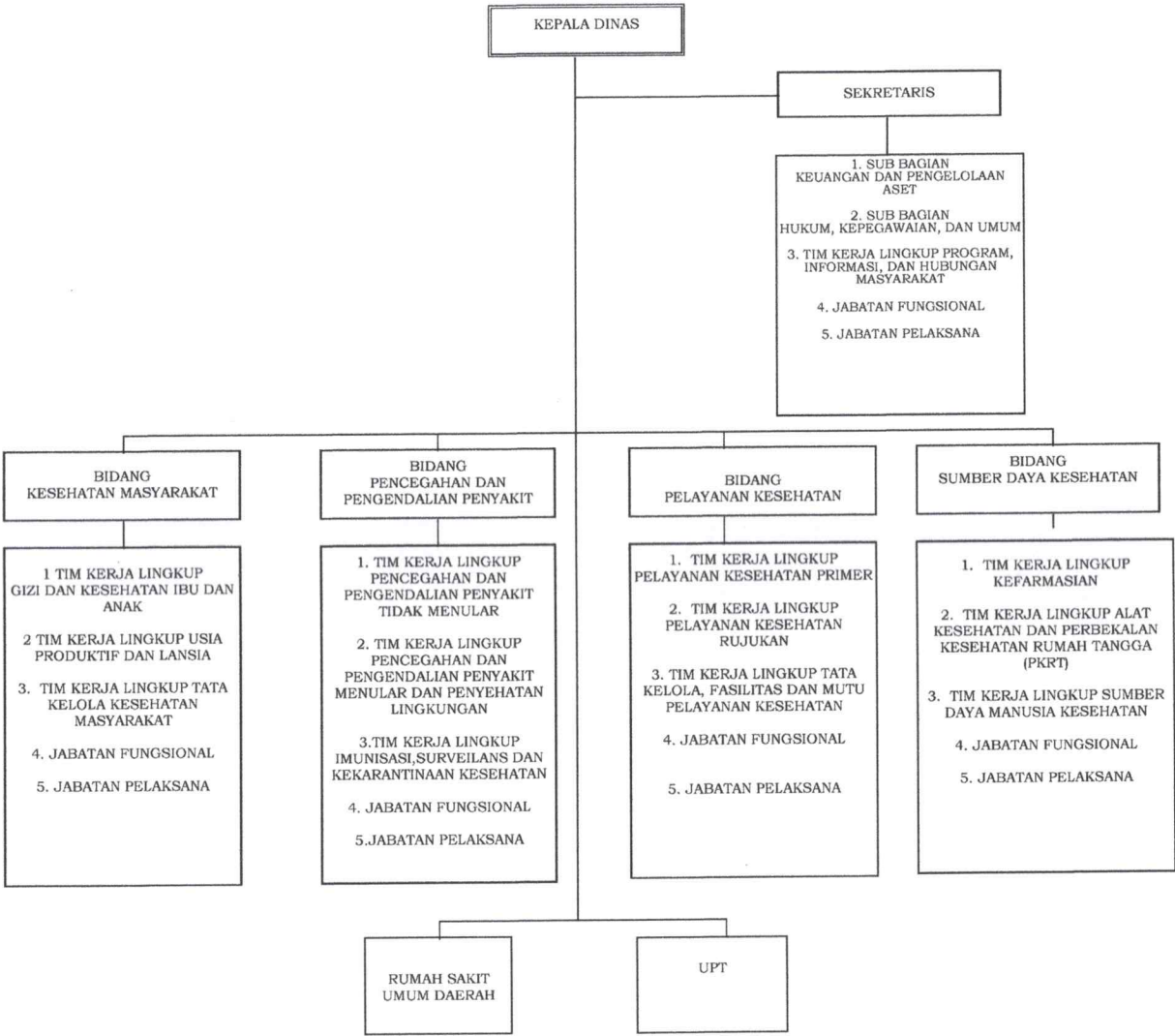
ttd
MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION



Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN


JUNAIIDI SANJAYA, S.H., M.H.
Penata Tk.I/III.d
NIP 198006162011011007

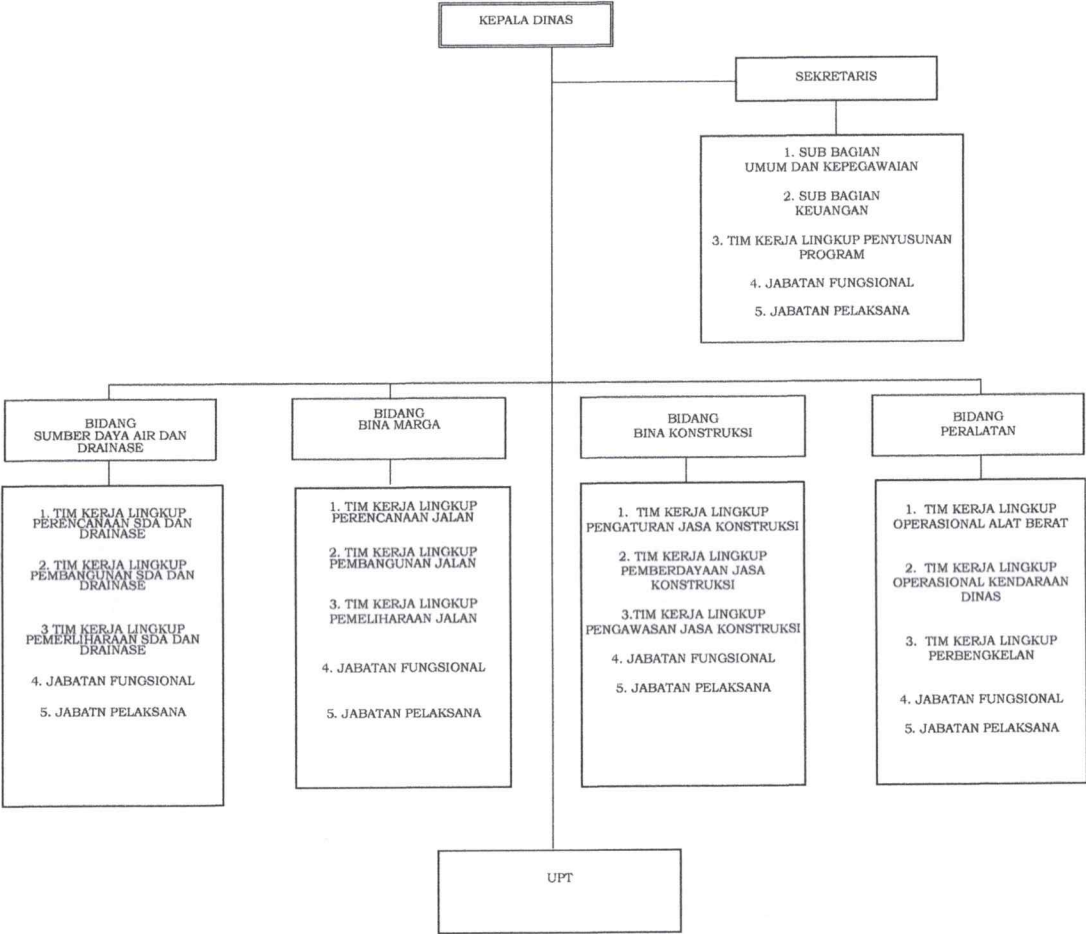
WALI KOTA MEDAN,
ttd
MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION



Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

JUNAI DI SANJAYA, S.H., M.H.
Penata Tk.I/ III.d
NIP 198006162011011007

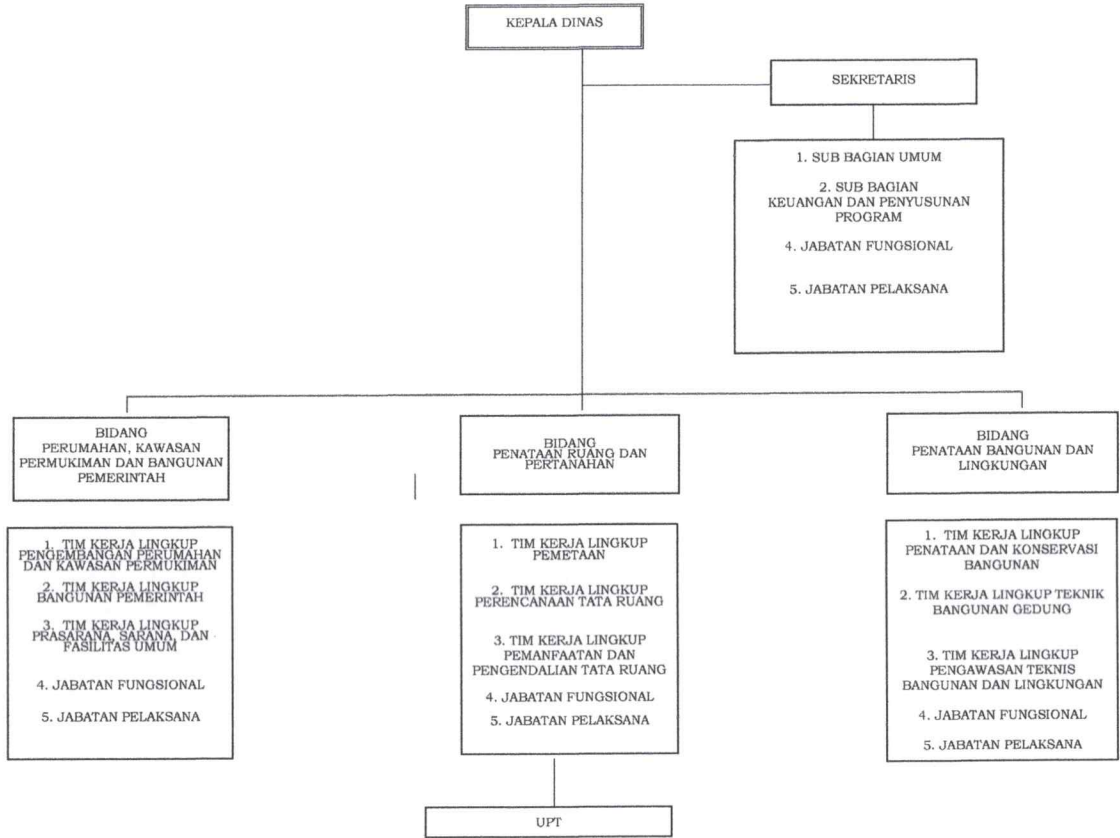
WALI KOTA MEDAN,
ttd
MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION



WALI KOTA MEDAN,
ttd
MUHAMMAD BOBBY AMIF NASUTION

Pt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN


DUNAI SANJAYA, S.H., M.H.
Penata Tk.I/III.d
NIP 198006162011011007



WALI KOTA MEDAN,

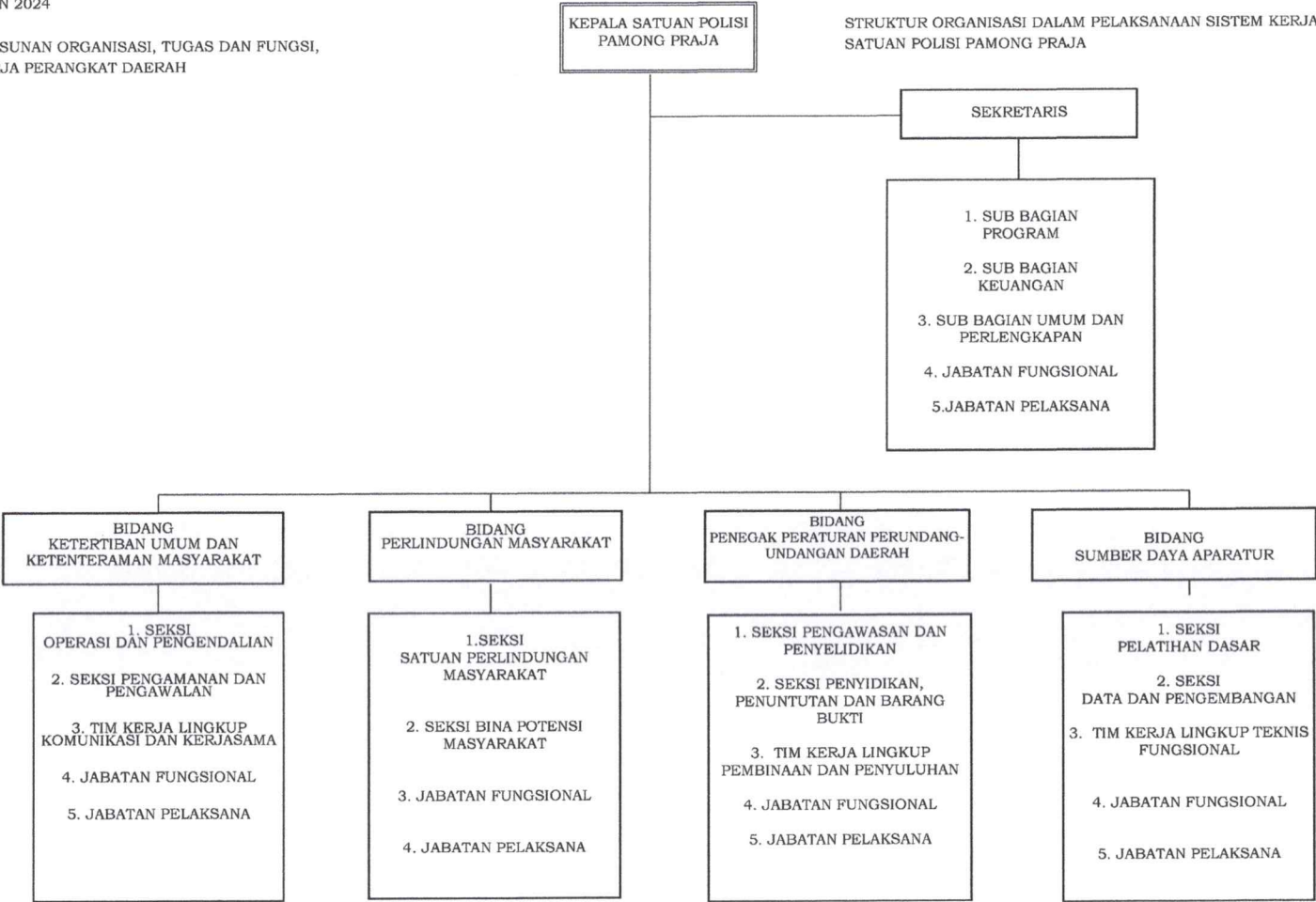
ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Pt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

MUNAJID SANJAYA, S.H., M.H.
Penata Tk.I/III.d
NIP 198006162011011007

LAMPIRAN VIII PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 54 TAHUN 2024
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
DAN SISTEM KERJA PERANGKAT DAERAH



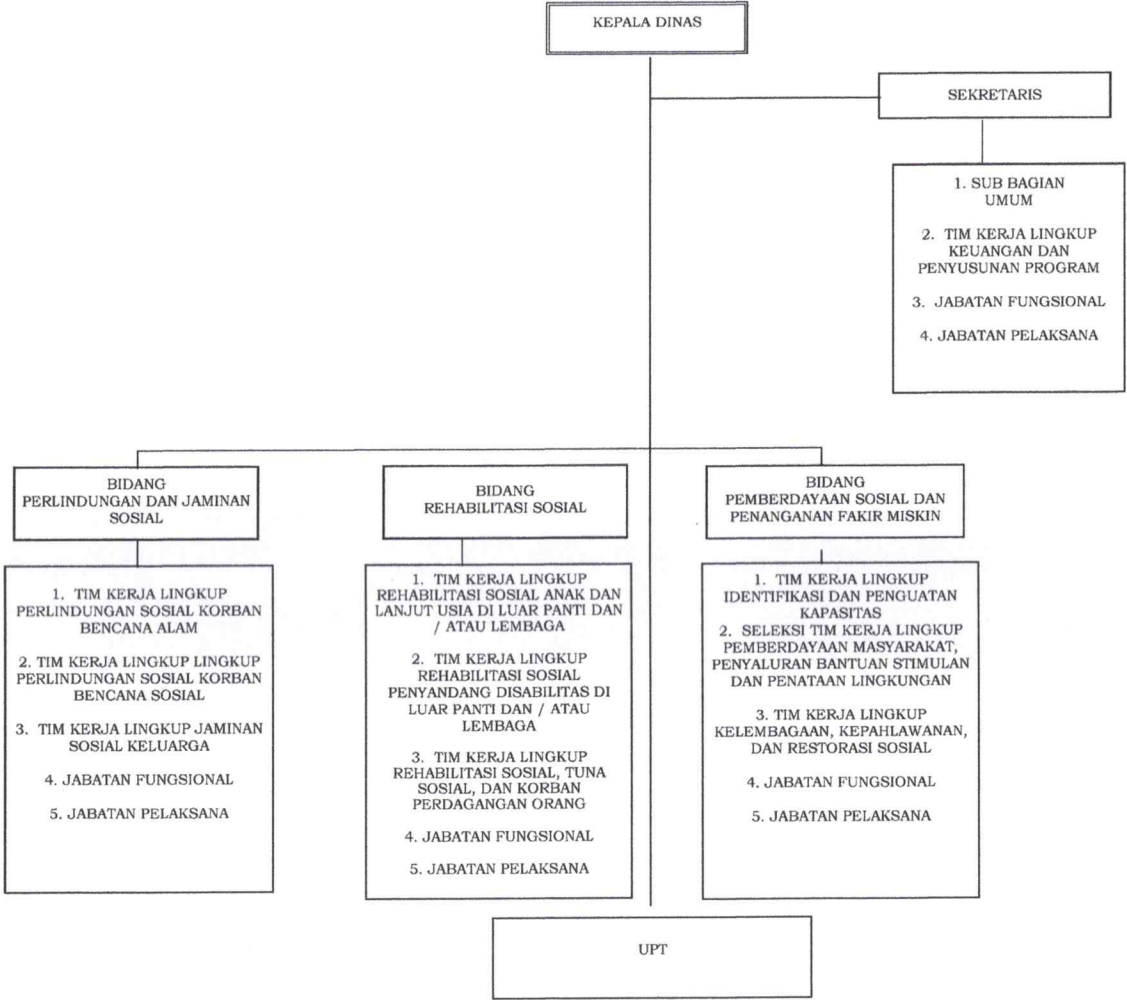
WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Pt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

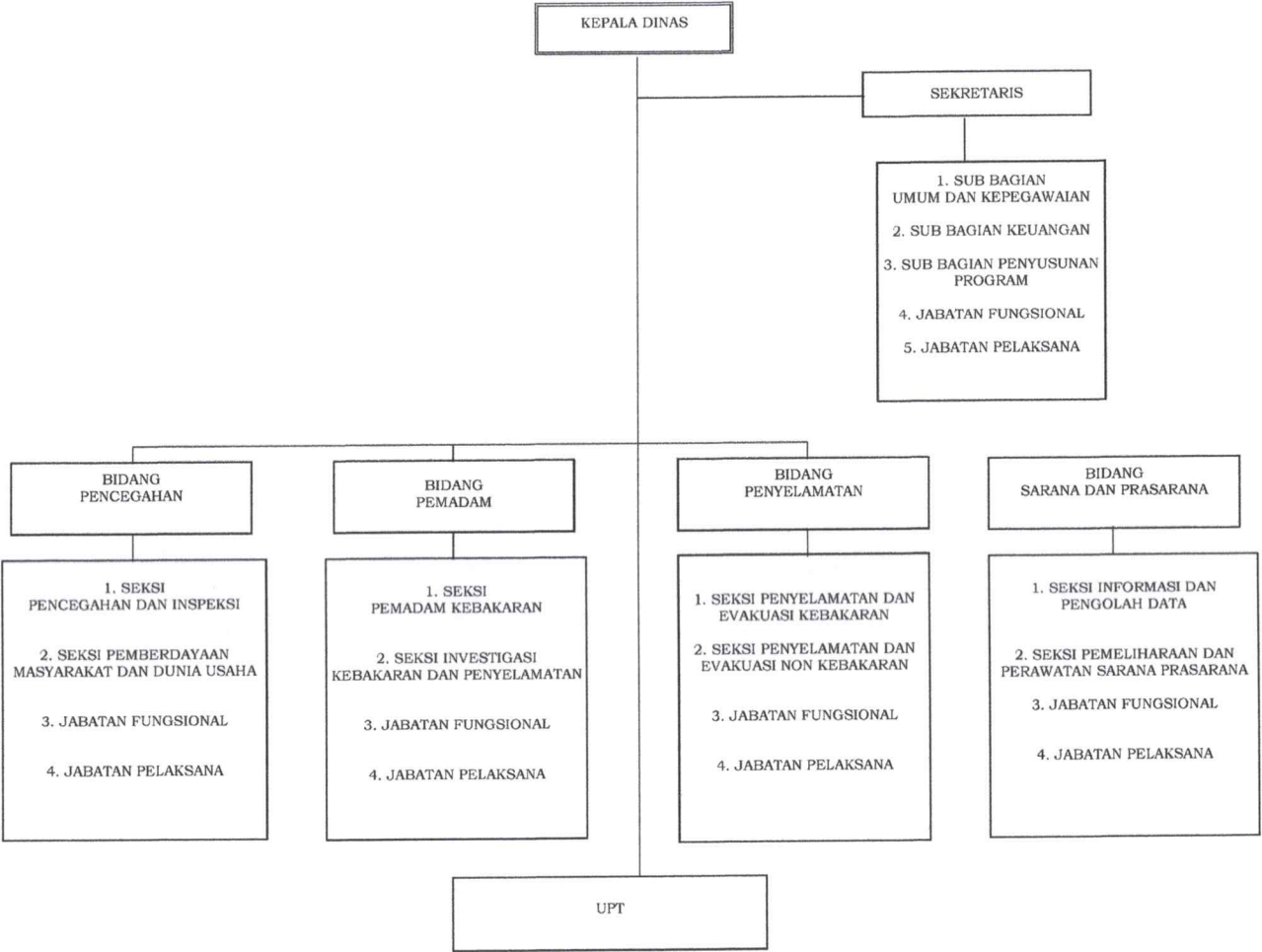
JUNAIDI SANJAYA, S.H., M.H.
Penata Tk.I/III.d
NIP 198006162011011007



WALI KOTA MEDAN,
ttd
MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Pt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

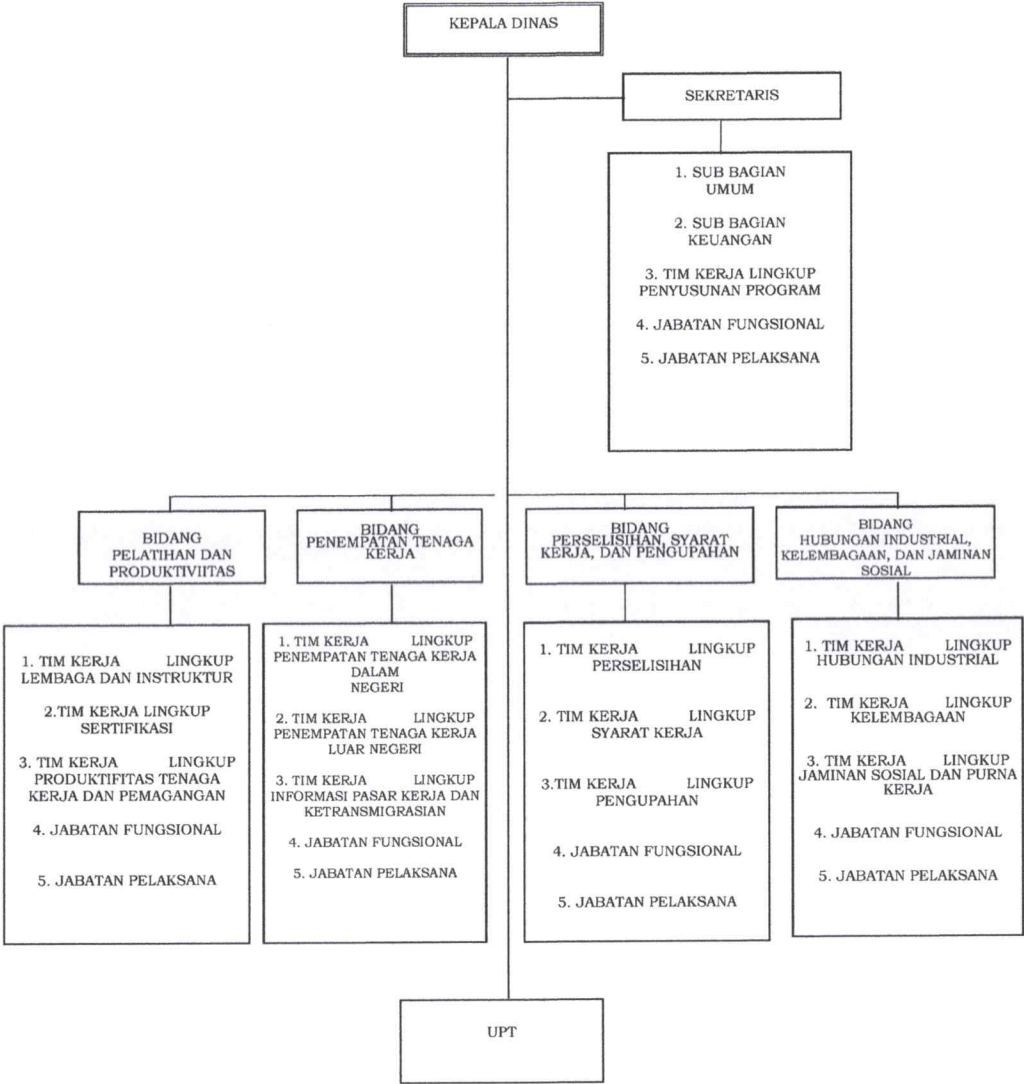
JUNADI SANJAYA, S.H., M.H.
Penata Tk.I/III.d
NIP 198006162011011007



WALI KOTA MEDAN,
ttd
MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

JUNADI SANJAYA, S.H., M.H.
Penata Tk.I/III.d
NIP 198006162011011007



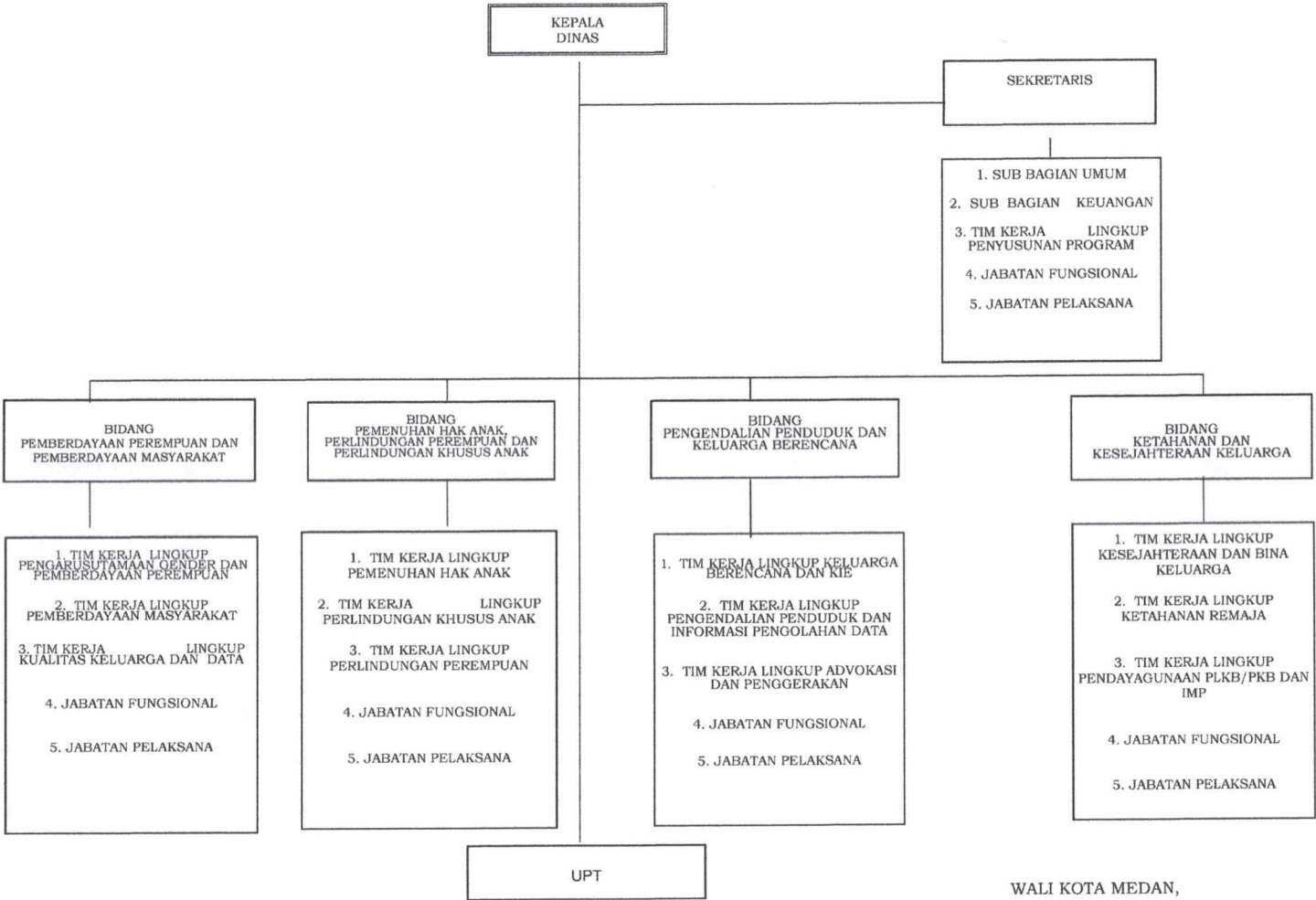
Pt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN


JUNAIIDI SANJAYA, S.H., M.H.
Penata Tk.I/III.d
NIP. 198006162011011007

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

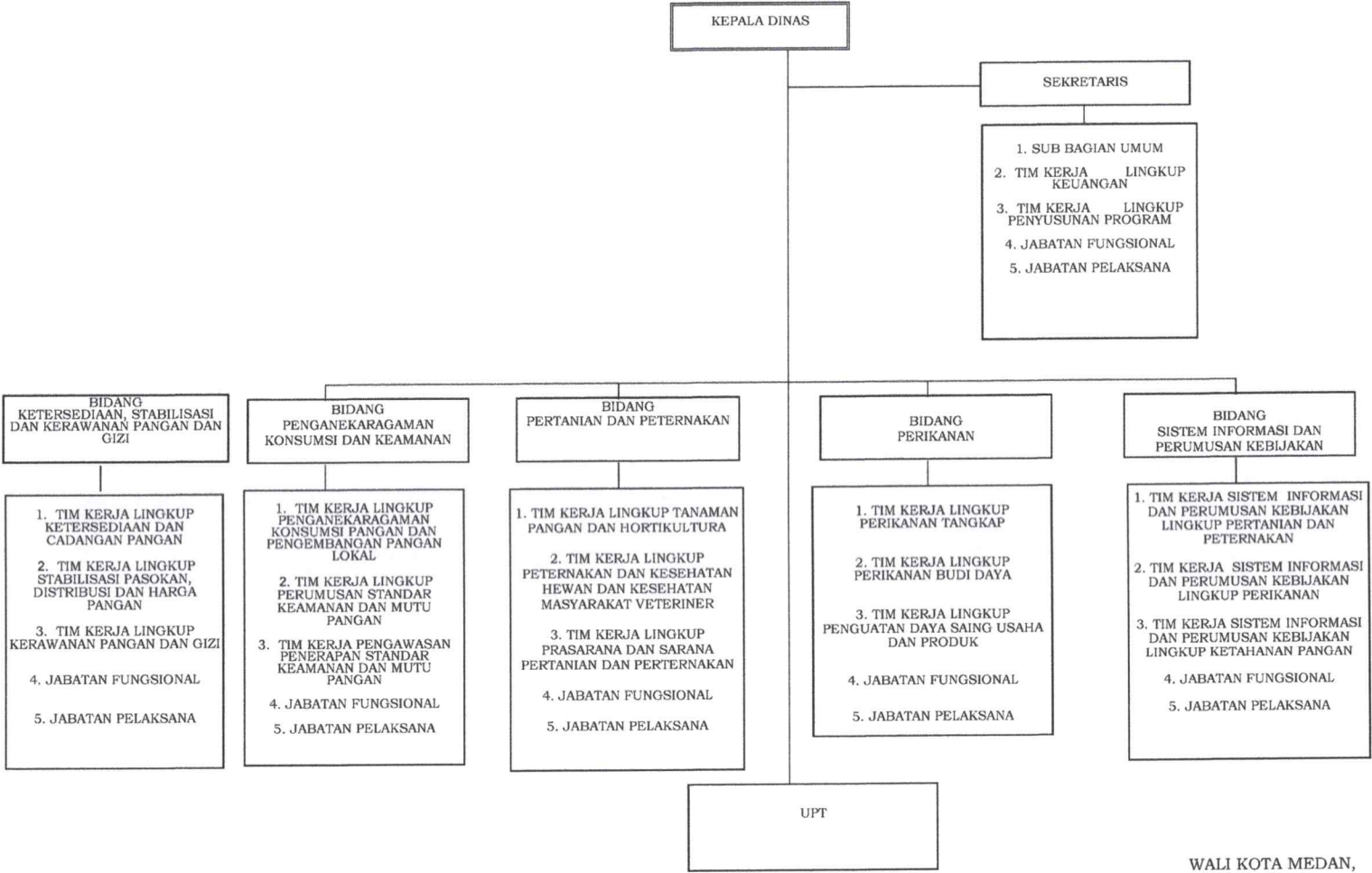


Pt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

JUNAI SANJAYA, S.H., M.H.
Perata Tk.I/III.d
NIP. 198006162011011007

WALI KOTA MEDAN,

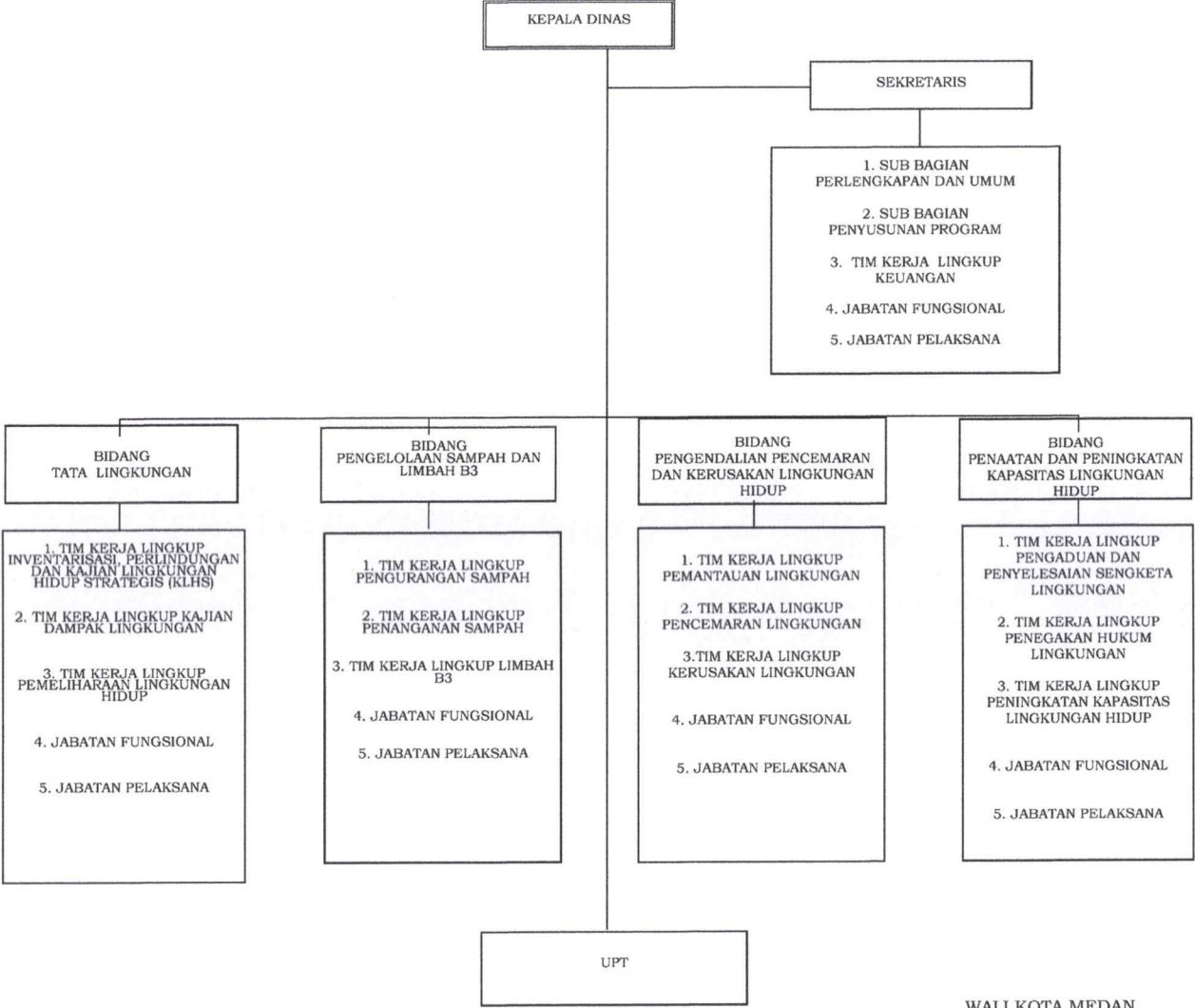
ttd
MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION



WALI KOTA MEDAN,
ttd
MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

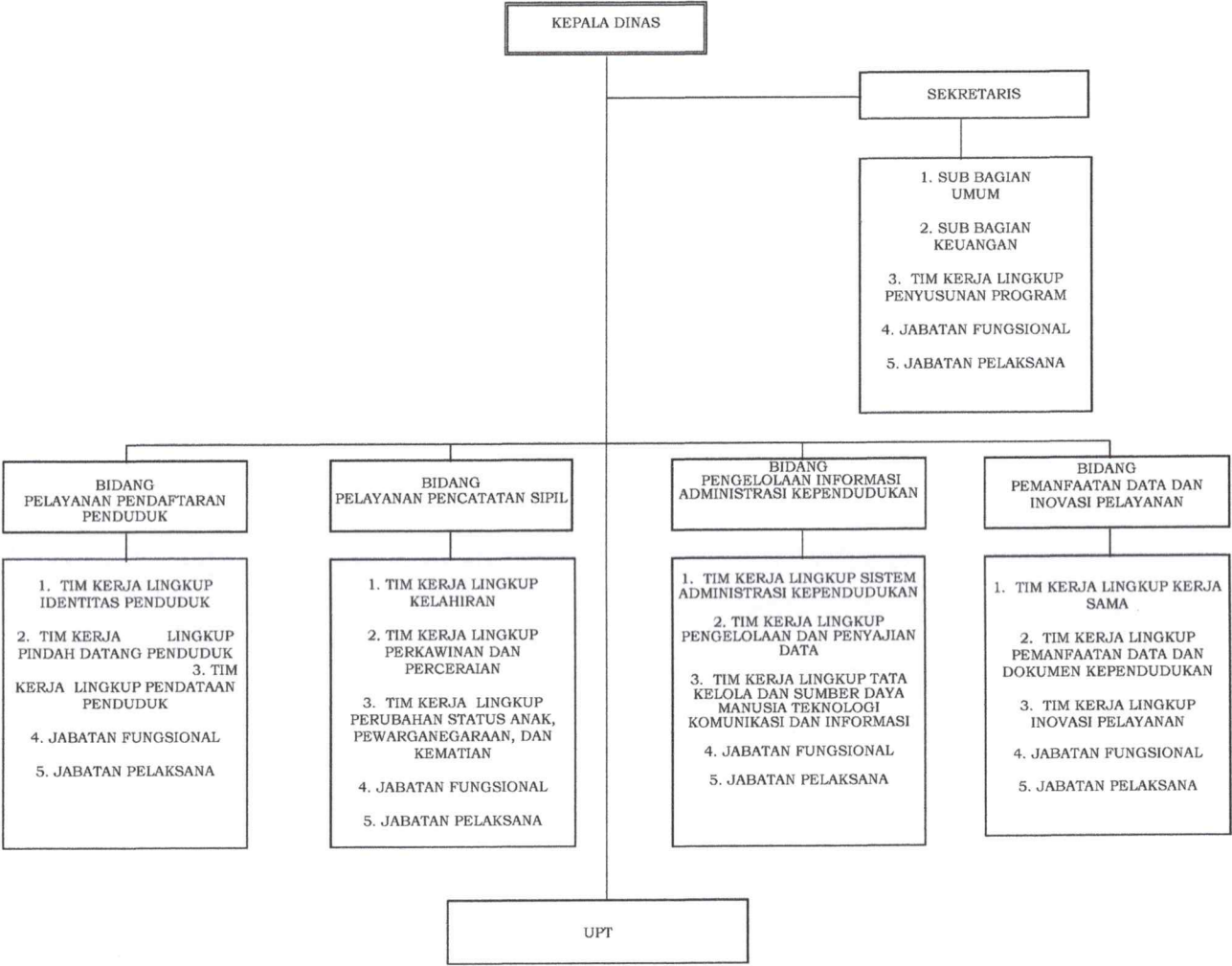
JUNALDI SANJAYA, S.H., M.H.
Penata Tk.I/III.d
NIP 198006162011011007



Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

JUNAIIDY SANJAYA, S.H., M.H.
Penata Tk.I/III.d
NIP 198006162011011007

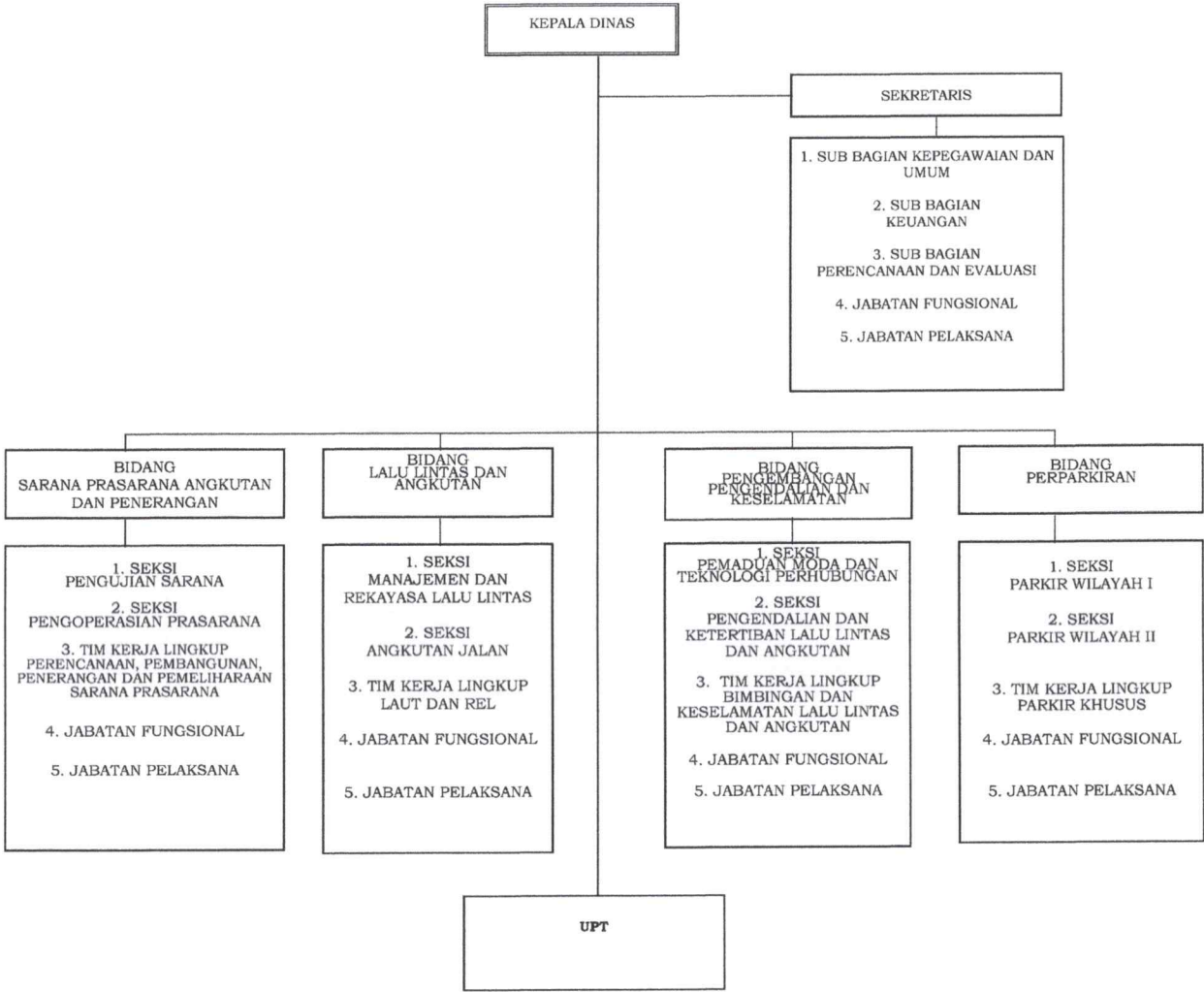
WALI KOTA MEDAN,
ttd
MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION



WALI KOTA MEDAN,
ttd
MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

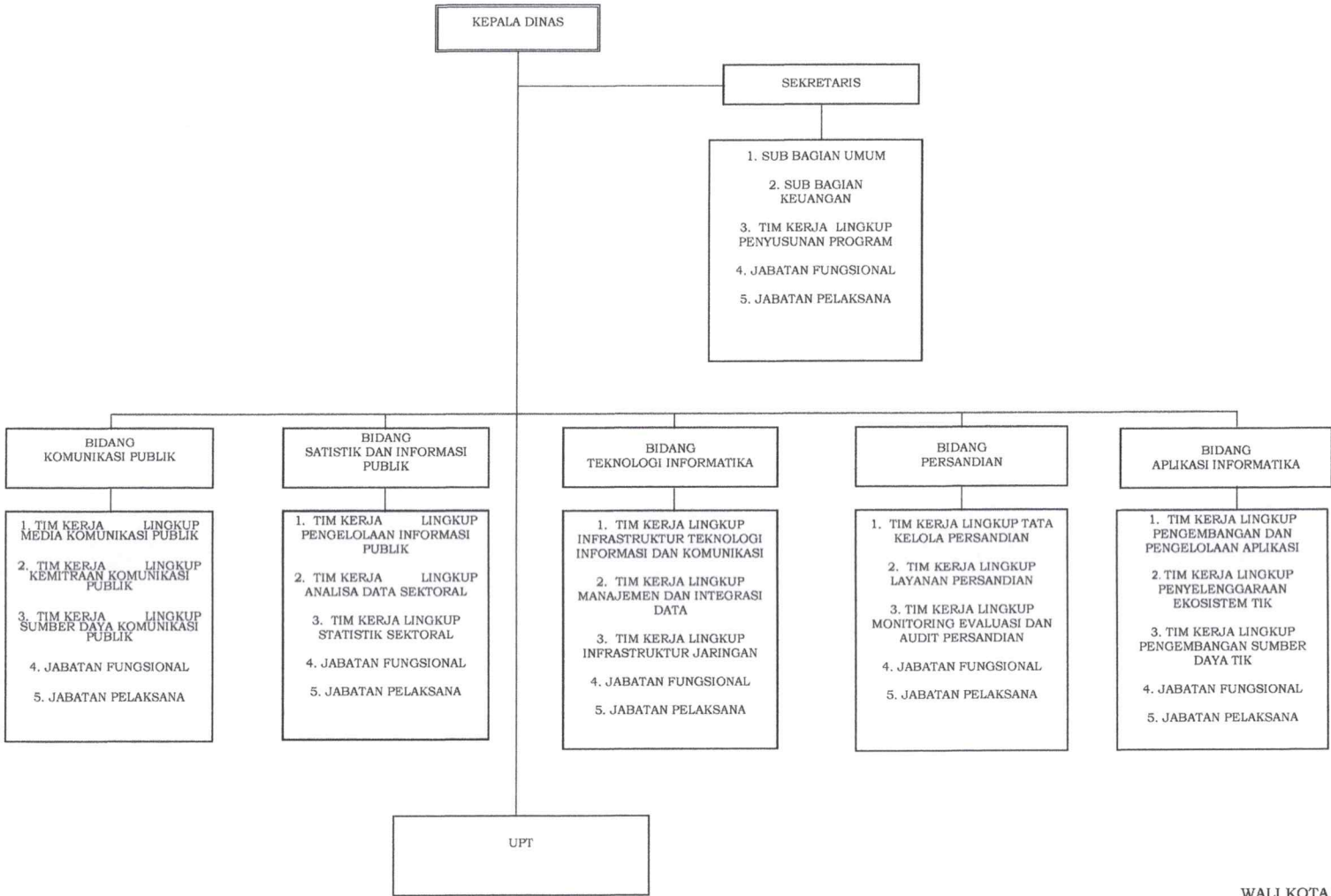
JUNAIIDI SANJAYA, S.H., M.H.
Penata Tk.I/III.d
NIP 198006162011011007



Pt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

JUNAI DI SANJAYA, S.H., M.H.
Perata Tk.I/III.d
NIP.198006162011011007

WALI KOTA MEDAN,
ttd
MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

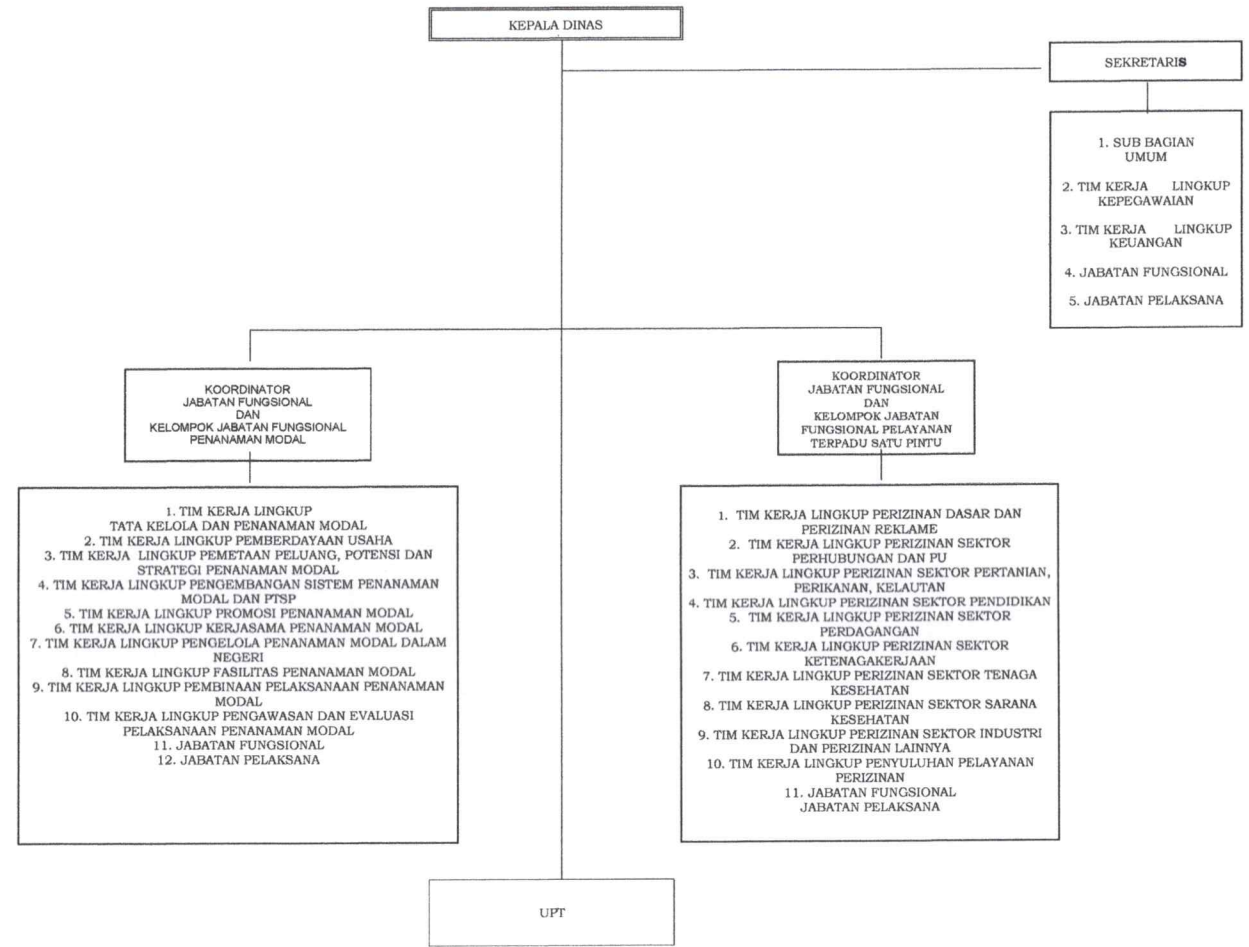


WALI KOTA MEDAN,

ttd
MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Pt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

JUNADI SANJAYA, S.H., M.H.
Penata Tk.I/III.d
NIP 198006162011011007



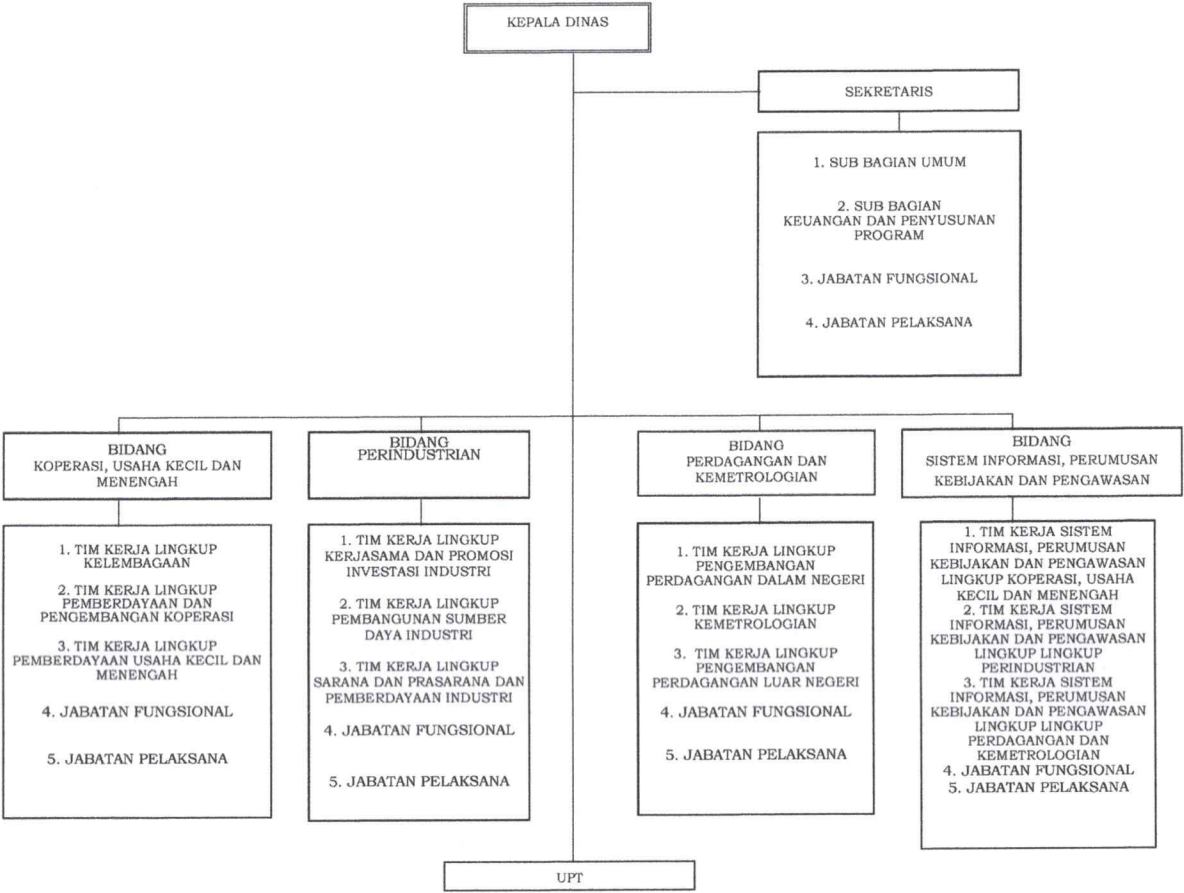
WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Pt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

JUNAIID SANJAYA, S.H., M.H.
Penata Tk.I/III.d
NIP.198006162011011007



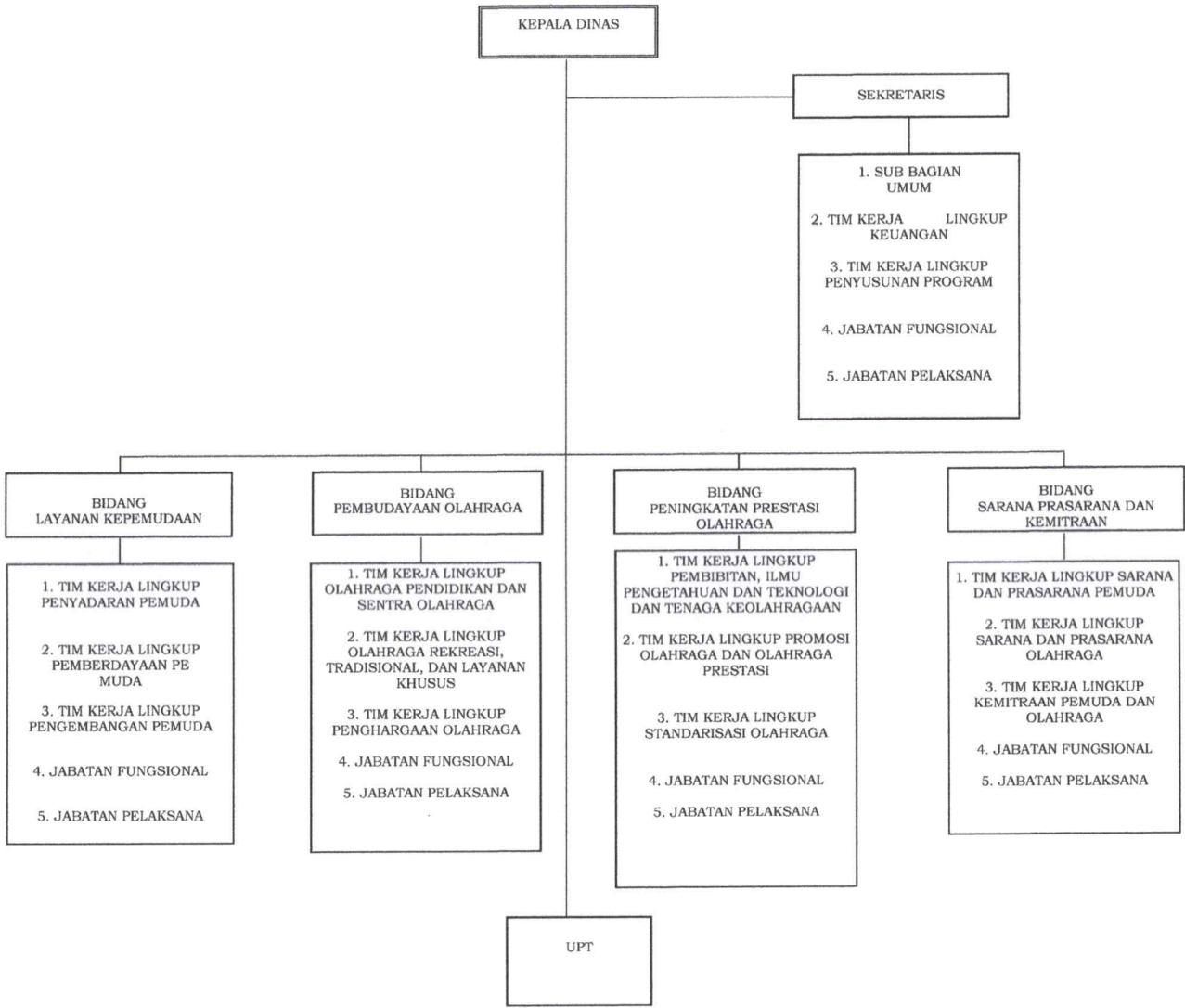
WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Pt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

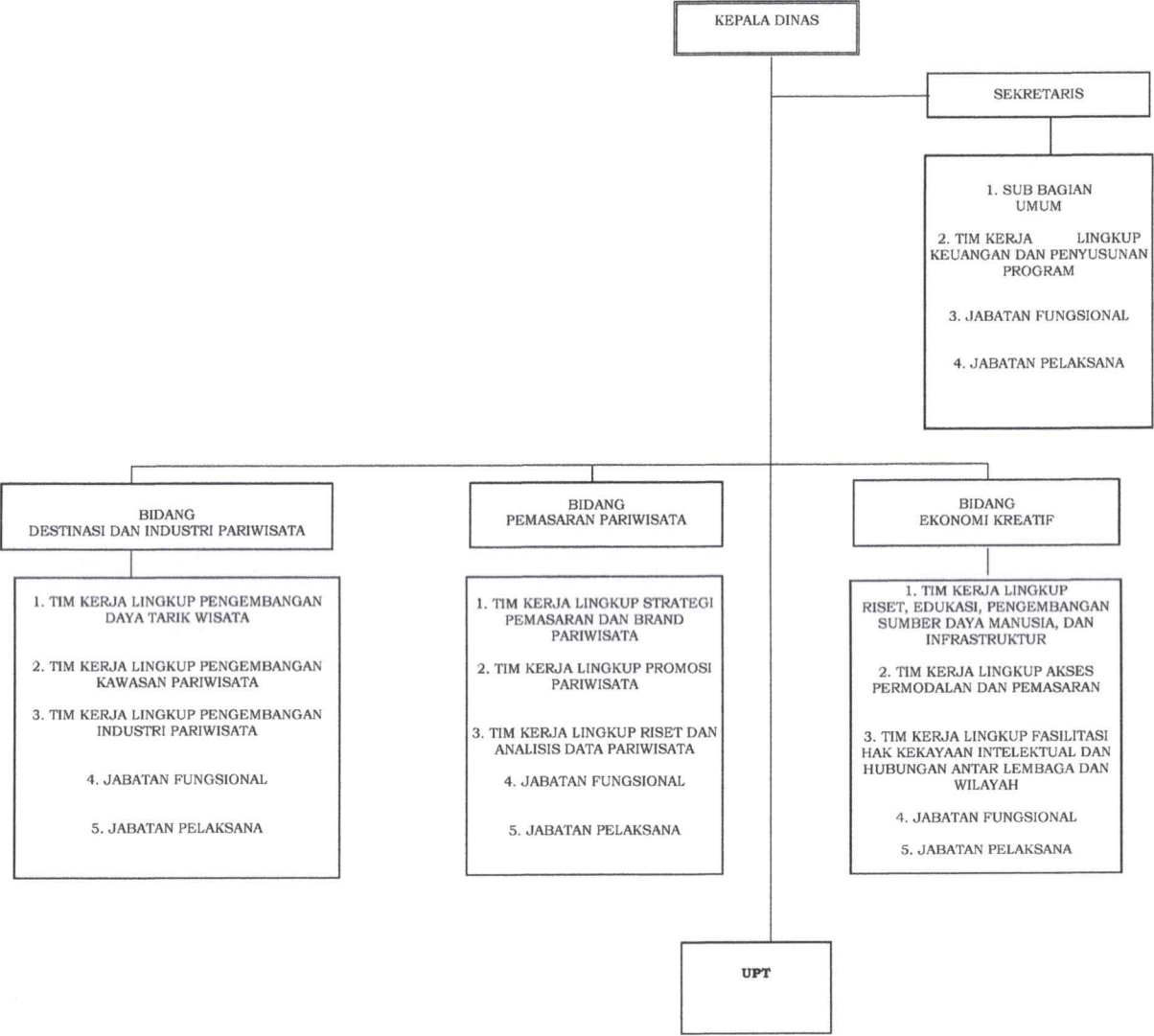
JUNALDI SANJAYA, S.H., M.H.
Pegawa Tk.I/III.d
NIP 198006162011011007



WALI KOTA MEDAN,
ttd
MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Pt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

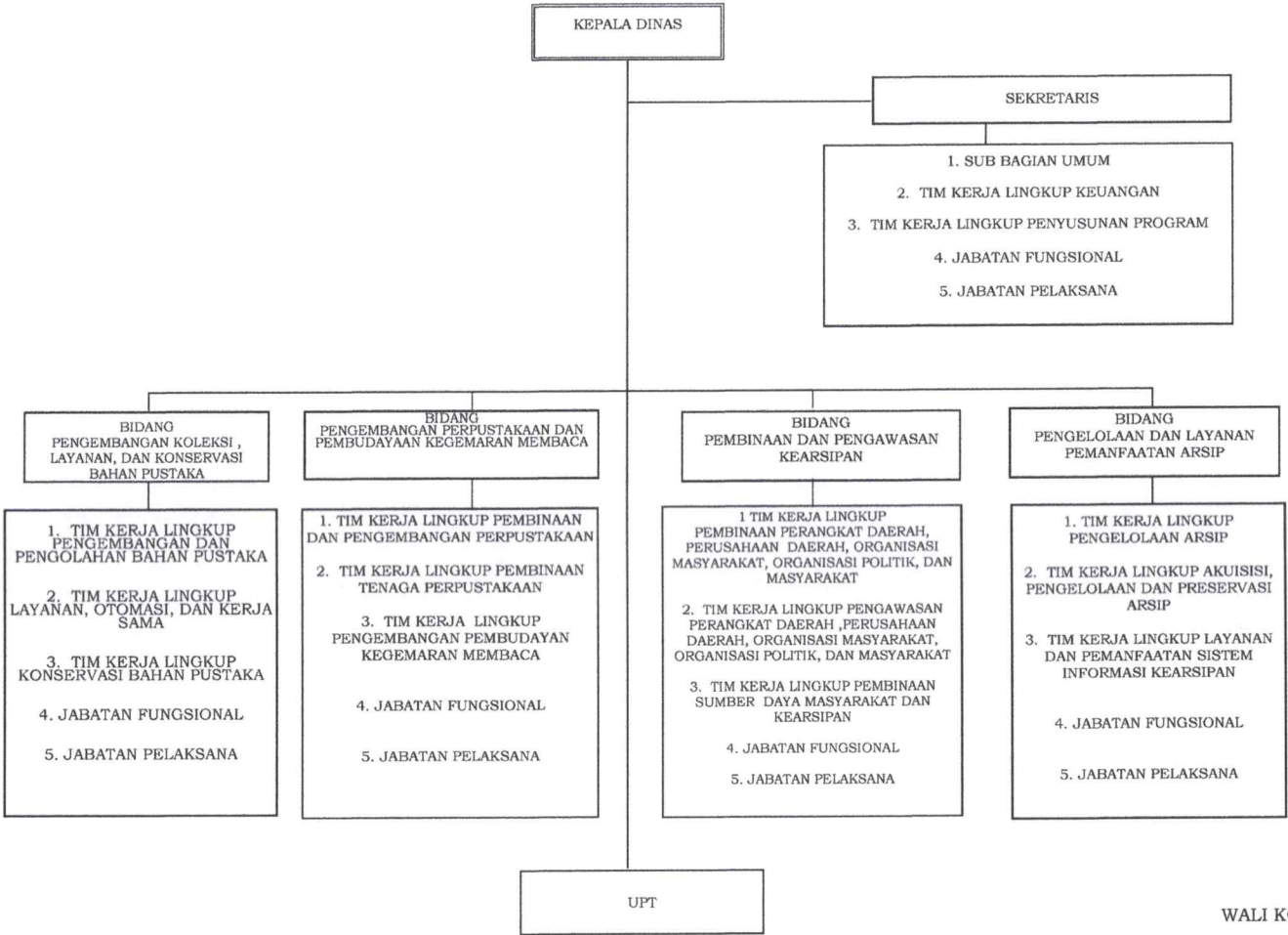
JUNADI SANJAYA, S.H., M.H.
Penata Tk.I/III.d
NIP 198006162011011007



Pt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

JUNAIDI SANJAYA, S.H., M.H.
Penata Tk.I/III.d
NIP 198006162011011007

WALI KOTA MEDAN,
ttd
MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION



PIH. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

JUNAI DI SANJAYA, S.H., M.H.
Penata Tk.I/III.d
NIP.198006162011011007

WALI KOTA MEDAN,
ttd
MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION



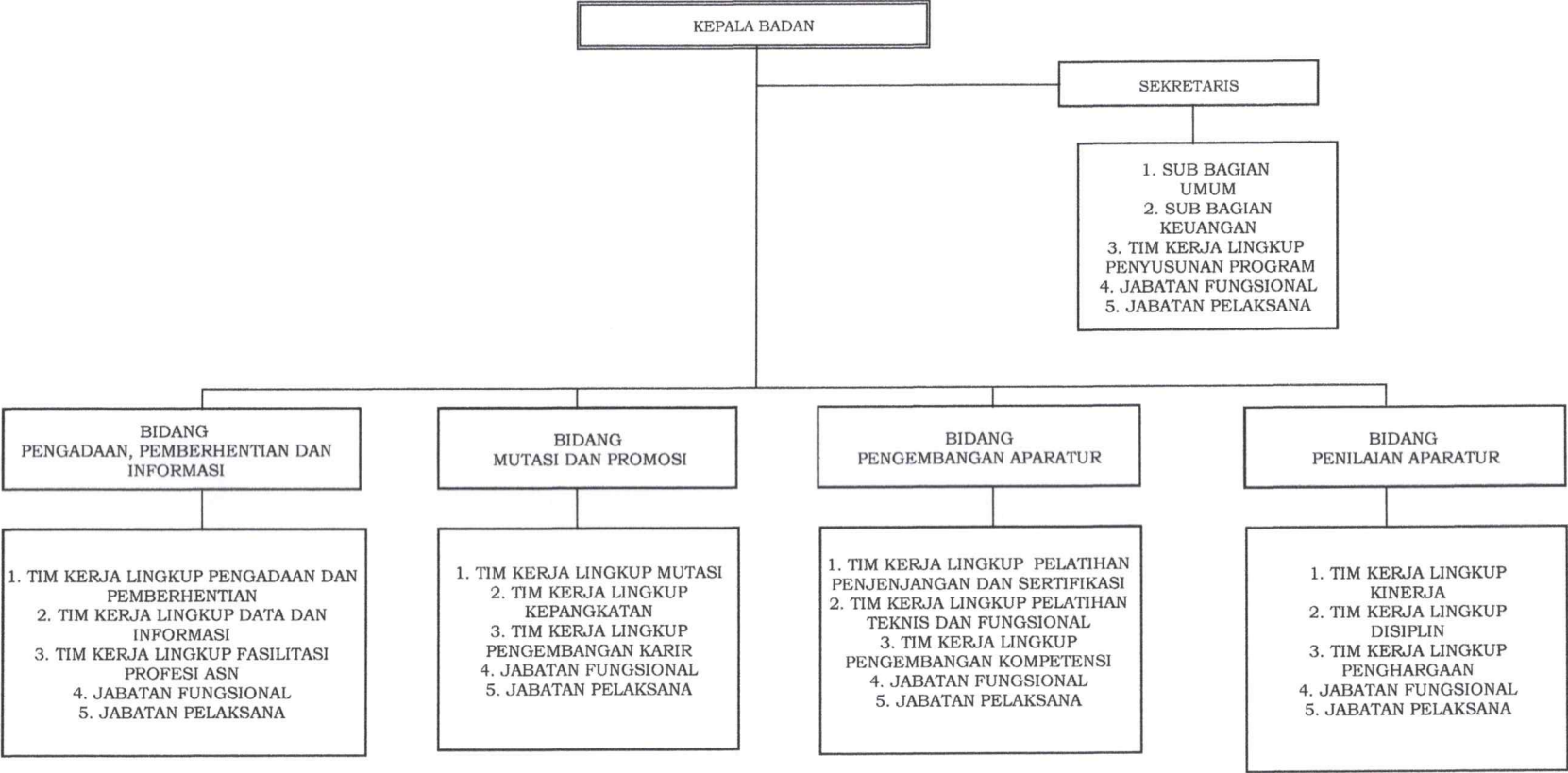
WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

JUNADI SANJAYA, S.H., M.H.
Penata Tk.I/III.d
NIP 198006162011011007



WALI KOTA MEDAN,

ttd

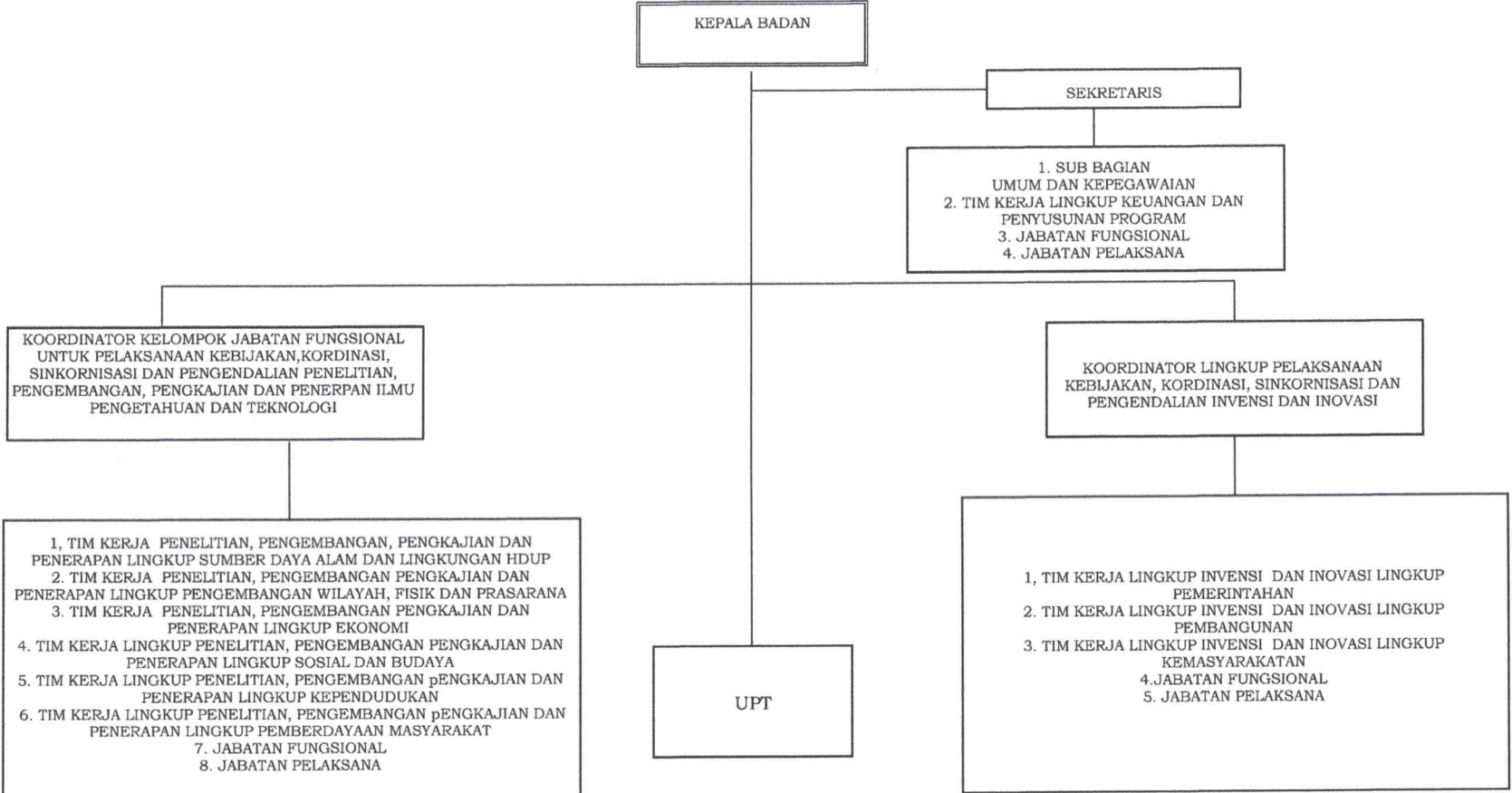
MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

JUNAIDI SANJAYA, S.H., M.H.
Penata Tk.I/III.d
NIP 198006162011011007

LAMPIRAN XXV PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 54 TAHUN 2024
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
DAN SISTEM KERJA PERANGKAT DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI DALAM PELAKSANAAN SISTEM KERJA
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH



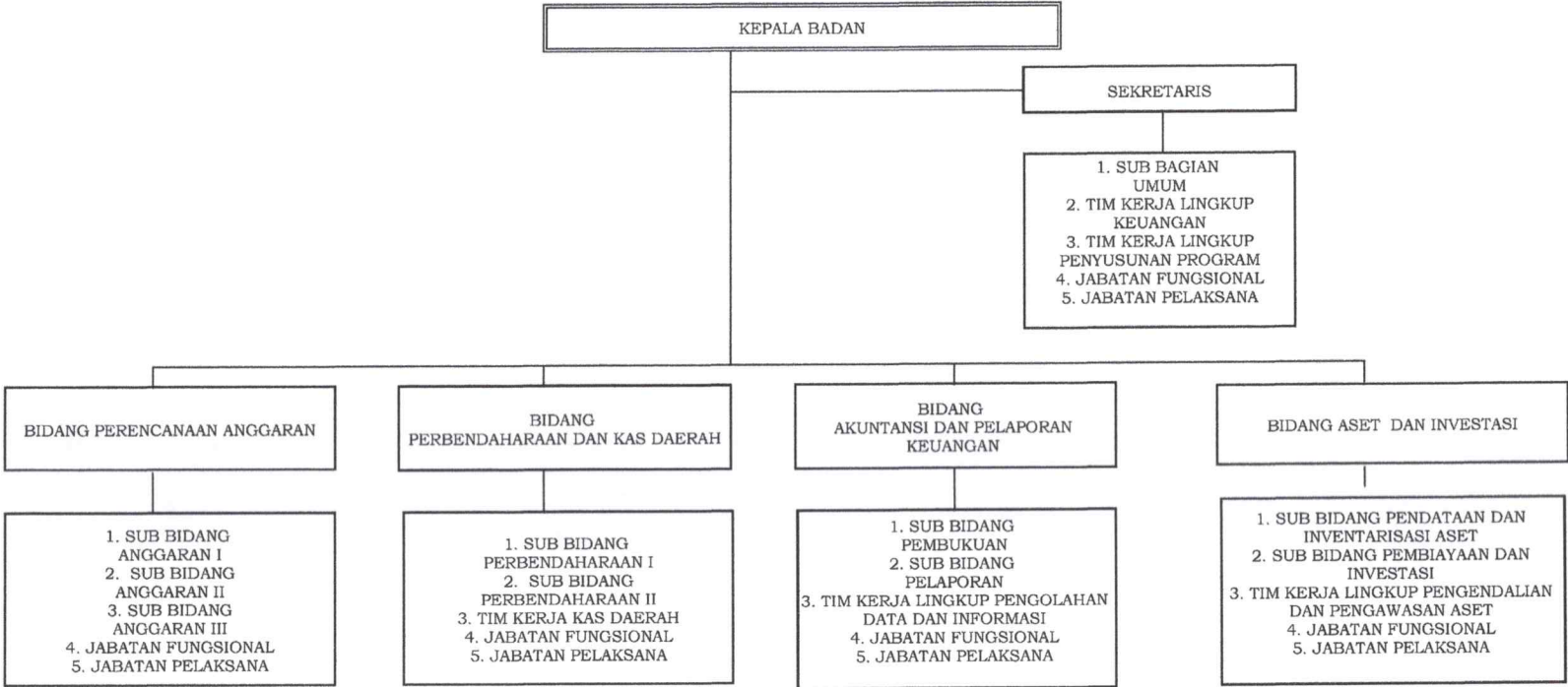
WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

JUNAIDI SANJAYA, S.H., M.H.
Penata Tk.I/III.d
NIP 198006162011011007



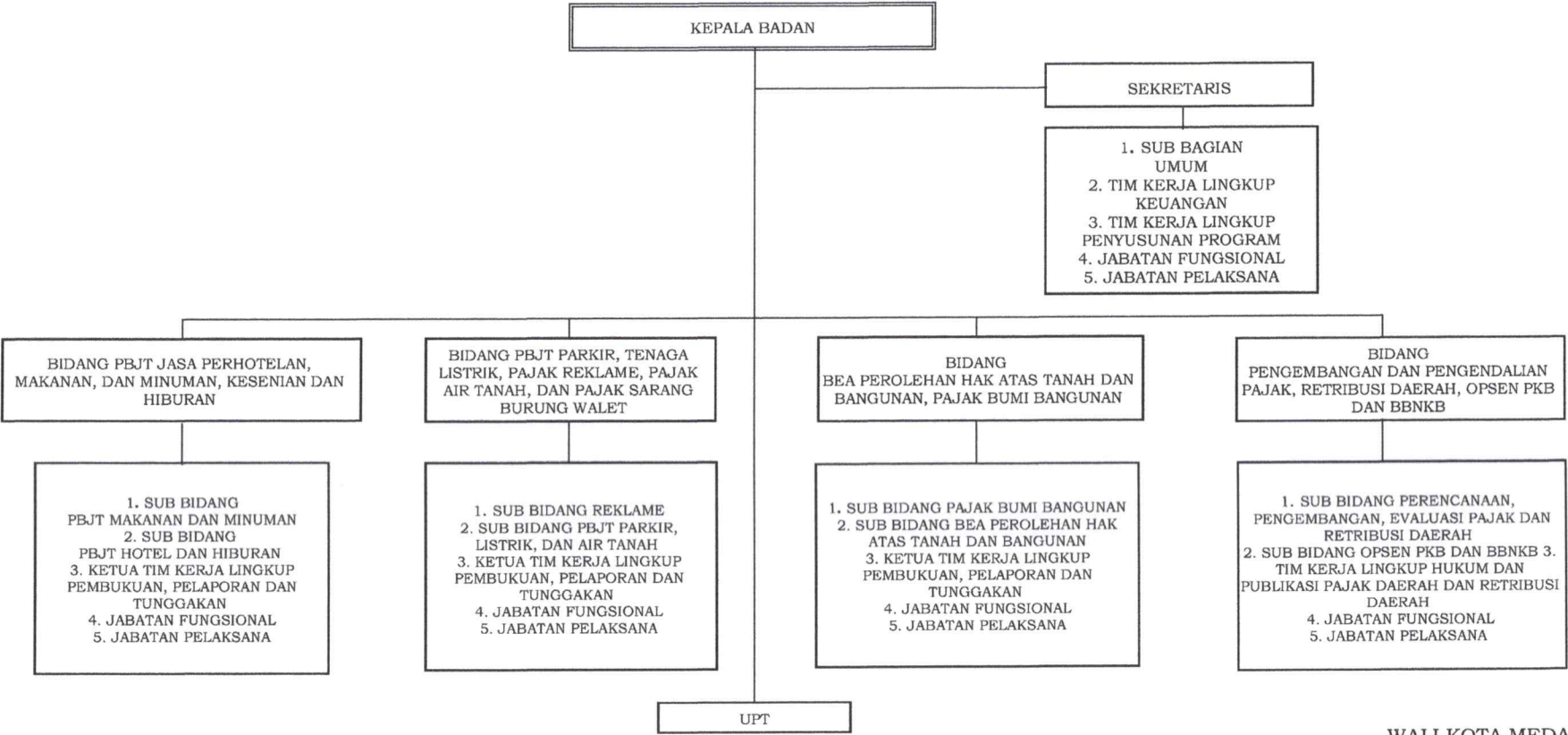
WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN


JUNAIDI SANJAYA, S.H., M.H.
Penata Tk.I/III.d
NIP 198006162011011007



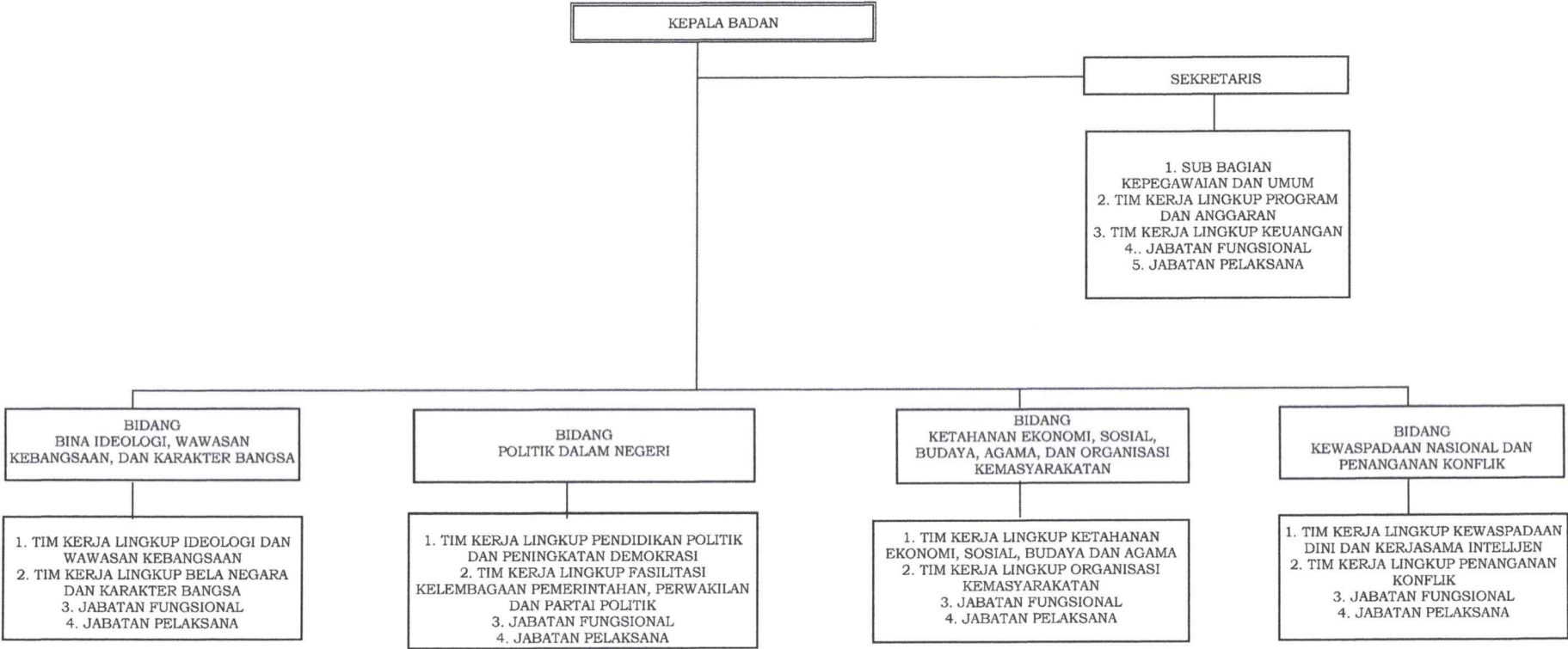
WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

JUNAIDI SANJAYA, S.H., M.H.
Pemata Tk.I/III.d
NIP 198006162011011007



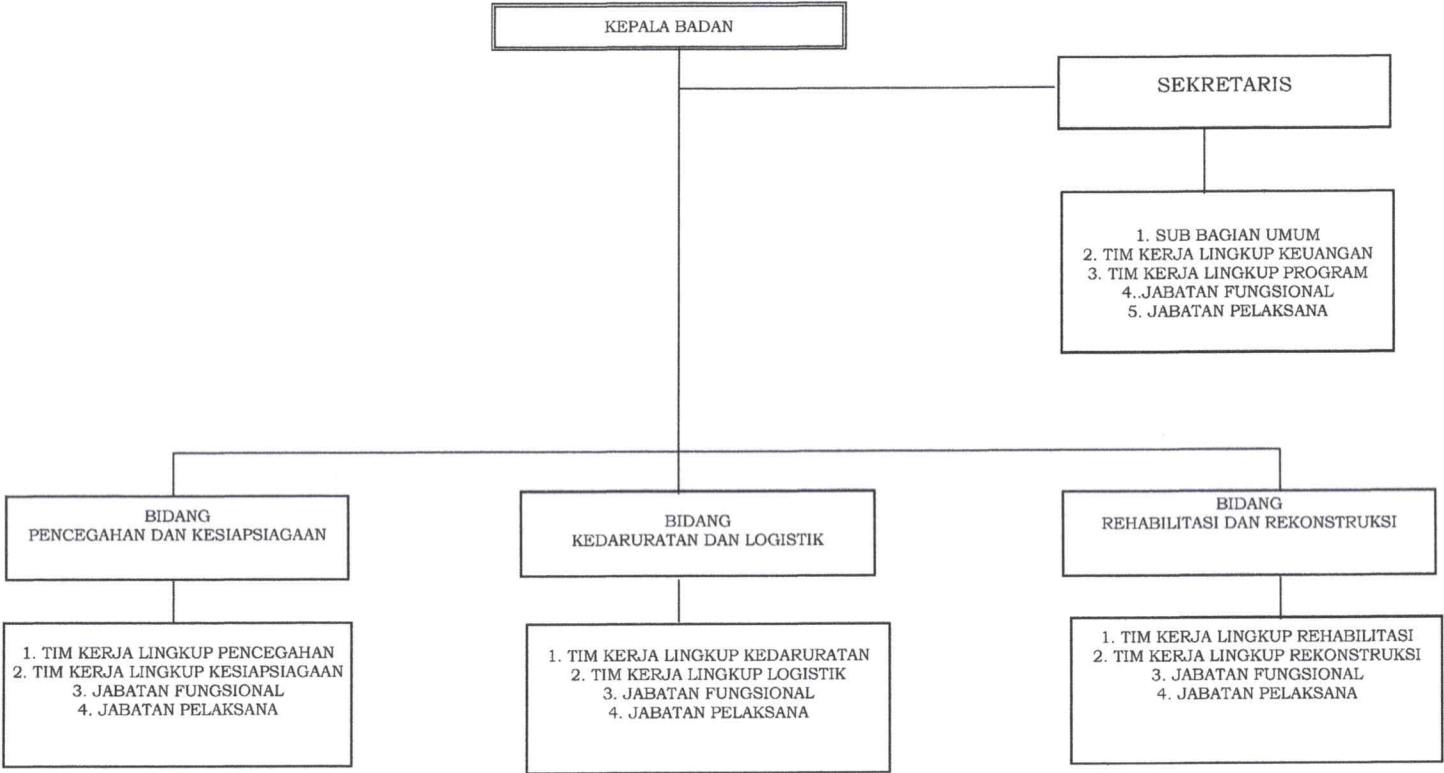
WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

JUNAIDI SANJAYA, S.H., M.H.
Penata Tk.I/III.d
NIP 198006162011011007



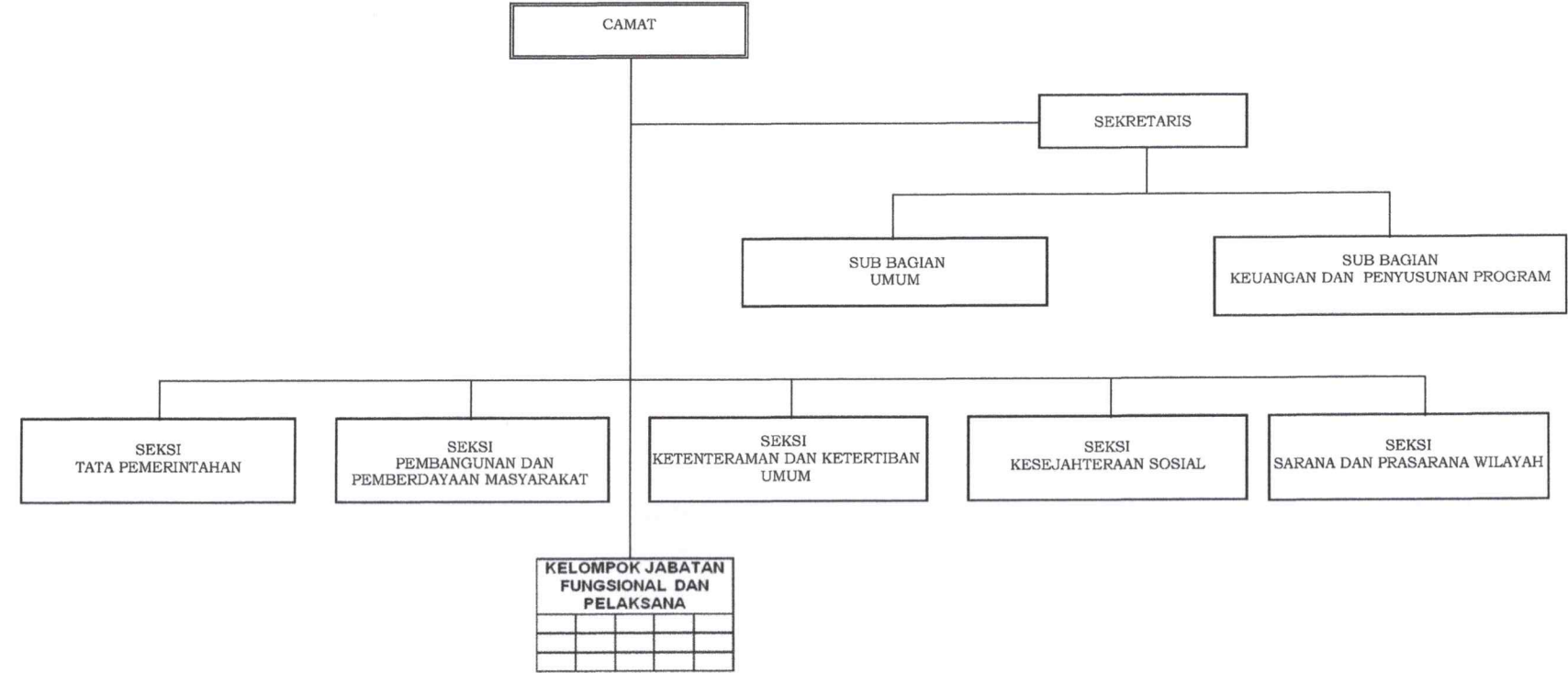
WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

JUNAIDI SANJAYA, S.H., M.H.
Penata Tk.I/III.d
NIP 198006162011011007



WALI KOTA MEDAN,

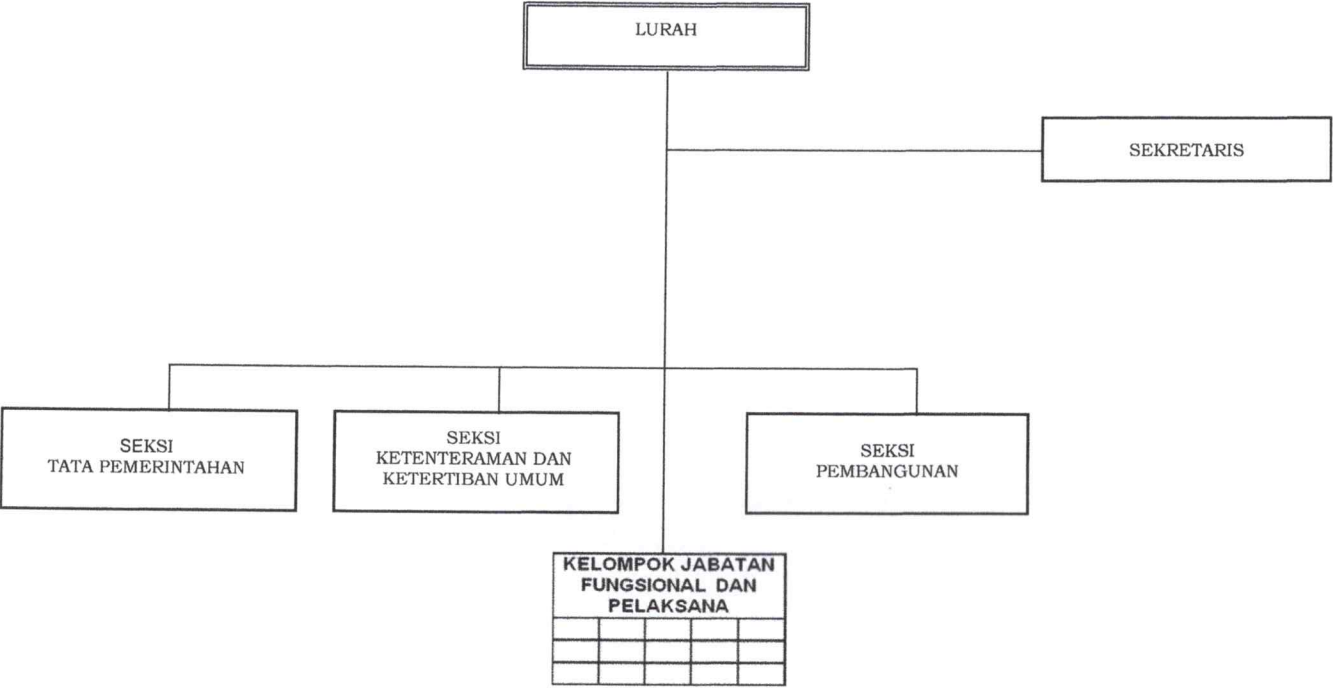
ttd
MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN


JUNAIIDI SANJAYA, S.H., M.H.
Penata Tk.I/III.d
NIP 198006162011011007

LAMPIRAN XXXI PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 54 TAHUN 2024
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, DAN SISTEM KERJA PERANGKAT DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI DALAM PELAKSANAAN SISTEM KERJA
KELURAHAN



WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

JUNAI DI SANJAYA, S.H., M.H.
Penata Tk.I/III.d
NIP 198006162011011007